



P U T U S A N

Nomor 64/PID.SUS-TPK /2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 20 Juli 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Joyoboyo Gg. I No. 69 RT. 001 RW. 014 Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Purna PNS;
Pendidikan : S-2

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;

3. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan 20 Maret 2022;

4. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;

Halaman 1 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



6. Penuntut perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
7. Hakim pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
8. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
9. Penetapan penahanan PT ke-1 (satu) Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
10. Perpanjangan PT ke-2 (kedua) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
11. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober;
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa menunjuk Penasihat Hukumnya: Moh. Ridwan, SH.,MH., S. Arif Mulyono, SH.,MH., dan Liulin Nuha, SH., para Advokat dan Penasihat Hukum, dari Kantor Advokat dan Penasihat Hukum MOH. RIDWAN, SH., & PARTNERS, beralamat di Jalan Mayor Bismo Nomor 44 Desa Tertek Pare-Kediri-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 27 September 2022 Nomor: 205/HK.07/9/2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Halaman 2 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Setelah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Oktober 2022 Nomor: 64/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Oktober 2022 Nomor: 64 /PID.SUS-TPK/2022/PT.SBY tentang hari sidang;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 64/PID. S US-TPK/2022/PT SBY tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
4. Berkas perkara Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tanggal 22 September 2022 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 17 Mei 2022 Nomor Reg.Perkara: PDS-01/KDRI/Ft.1/ 04/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Primair

Bahwa **Terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M.** selaku Pegawai Negeri atau pejabat negara yaitu sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri dan sebagai Tim Koordinasi Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama** saksi SRI DEWI RORO SAWITRI yang bertindak selaku Koordinator Daerah dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri Tahun 2020 dan 2021 **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri)** dalam Program Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dinas Sosial Kota Kediri, pada waktu-waktu dan hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi

Halaman 3 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juni 2020 sampai bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Kediri di Jalan Brigjen Pol. Imam Bachri No. 115, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dirumah saksi SETYO HERI CAHYONO Jln. Mangga Dusun Ngolakan 20/05 Kelurahan Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dirumah saksi NETY CAHYAWATI Perumahan Green Land Blok D 28 Desa Kweden Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dirumah saksi AGUS SUBAGIYO Jl. Merbabu Gg. IV, RT.05/Rw.01, Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dirumah saksi NURBAYATI Jln. Tosaren I Nomor 340 RT. 011 RW. 004 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara** sesuai Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 821.2/3350/419.62/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, sekaligus sebagai Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor: 188.4/368/419.033/2020 tanggal 15 Juni 2020 dan sebagai Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor: 188.4/139/419.033/2021 tanggal 03 Mei 2021 **dengan maksud menguntungkan diri sendiri** dalam Program Bantuan Sosial berupa BPNT pada Dinas Sosial Kota Kediri sejak Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan September 2021 **Terdakwa** telah menerima sejumlah uang dari permintaan hasil penyisihan atau dari hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa beras, kacang dan telur dari 3 (tiga) Pemasok bahan pangan/*supplier* yakni UD.

Halaman 4 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LINGGA JAYA (saksi NETY CAHYAWATI), UD. BAROKAH (saksi AGUS SUBAGIYO) DAN UD. GUNA KARYA (saksi SETYO HERI CAHYONO) sebesar Rp. 1.000.173.750,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) **atau orang lain** yakni saksi SRI DEWI RORO SAWITRI menerima uang sebesar Rp. 500.086.875,- (lima ratus juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) **secara melawan hukum** perbuatan yang dilakukan **Terdakwa** tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bahan Pangan Non Tunai, sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf a,b,c dan huruf d dan ayat (2) dan pasal 48 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako **menyalahgunakan kekuasaannya** yakni **Terdakwa** sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, sekaligus sebagai Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri telah meminta sejumlah uang dari hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa beras, kacang dan telur sejak Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan September 2021 kepada 3 (tiga) Pemasok bahan pangan/supplier yakni UD. LINGGA JAYA (saksi NETY CAHYAWATI), UD. BAROKAH (saksi AGUS SUBAGIYO) DAN UD. GUNA KARYA (saksi SETYO HERI CAHYONO) **memaksa seseorang** yakni saksi NETY CAHYAWATI (UD. LINGGA JAYA), saksi AGUS SUBAGIYO (UD. BAROKAH) dan saksi SETYO HERI CAHYONO (UD. GUNA KARYA) apabila tidak memenuhi permintaan **Terdakwa** maka tidak akan direkomendasikan kembali pada tahun berikutnya sebagai pemasok komoditi bahan pangan **memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri** yaitu menyuruh saksi SRI DEWI RORO SAWITRI meminta 3 (tiga) pemasok komoditi/supplier untuk memberikan sejumlah uang dari hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa beras, kacang dan telur sejak Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan September 2021 sebesar Rp. 1.000.173.750,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya

Halaman 5 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Berita Acara Perhitungan Permintaan Uang yang dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 25 Februari 2022, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** sejak bulan Juni 2020 sampai bulan September 2021 telah meminta 3 (tiga) pemasok komoditi/supplier yakni UD. LINGGA JAYA, UD. BAROKAH dan UD. GUNA KARYA untuk menyisihkan hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa beras, kacang dan telur. Perbuatan **Terdakwa** tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Juni sampai dengan Desember Tahun 2020 Kota Kediri telah mendapatkan Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (selanjutnya disingkat BPNT) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Fakir Miskin Wilayah III dengan anggaran yang terserap sebesar Rp35.818.000.000,- (tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan belas juta rupiah). Selanjutnya pada Bulan Januari sampai dengan September Tahun 2021 Kota Kediri telah mendapatkan Bantuan Sosial berupa BPNT melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Fakir Miskin Wilayah III dengan anggaran yang terserap sebesar Rp39.918.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah).
- Bahwa **Terdakwa** selaku Kepala Dinas Sosial sesuai Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor: 821.2/3350/419.62/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, sebagai Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Sesuai Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri nomor : 188.4/368/419.033/2020 tanggal 15 Juni 2020, dan sebagai Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah



Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor: 188.4/139/ 419.033/2021 tanggal 03 Mei 2021.

- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, **Terdakwa** mempunyai tugas “ *Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (4) huruf c bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian KPM BPNT, Sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah Provinsi dan Pusat.*”

- Bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, **Terdakwa** mempunyai fungsi:

Tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program BPNT di daerah kabupaten/kota dengan aparat setempat;
- b. koordinasi pelaksanaan pengusulan penggantian KPM Bantuan Sosial pangan;
- c. memastikan tersedianya pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi KPM BPNT, dan pelaksanaan penyaluran BPNT;
- d. melakukan sosialisasi program BPNT kepada jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota, pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, camat, dan kepala desa atau lurah atau nama lain;
- e. merencanakan dan mengoordinasikan penyaluran BPNT dengan Bank Penyalur;



- f. berkoordinasi dengan kantor cabang Bank Penyalur untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan e-warung;
 - g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BPNT di kecamatan dan desa atau kelurahan atau nama lain;
 - h. menangani pengaduan BPNT di daerah kabupaten/kota
 - i. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan dan perangkat desa atau kelurahan atau nama lain; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan BPNT kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat.
- Bahwa tujuan program (BPNT) adalah:
- a. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (selanjutnya disingkat KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
 - b. Memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM;
 - c. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi, dan
 - d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- Bahwa Manfaat Sembako untuk meningkatkan:
- a. Ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanganan kemiskinan ekstrem.
 - b. Peran KPM dalam mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM dan untuk KPM.
 - c. Efisiensi penyaluran Bantuan Sosial.
 - d. Akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;



- e. Transaksi non tunai;
- f. Pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan, dan
- g. Pencegahan terjadinya *stunting* dengan pemenuhan gizi;
- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2017 data – data warga masyarakat untuk penerima bantuan atau Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Data Terpadu PPFM) yang berasal dari Kementerian Sosial, yang mana nama – nama warga penerima manfaat/bantuan telah tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat DTKS) yang ada di Dinas Sosial Kota Kediri;
- Bahwa Penerima BPNT adalah warga masyarakat prasejahtera atau keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut dengan KPM program Sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI.
- Bahwa Mekanisme penyaluran dilakukan melalui tahapan:
 1. Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM yang meliputi pembukaan rekening, penerbitan atau pencetakan KKS, aktivasi dan distribusi KKS.
 2. Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan ditujukan kepada perangkat kecamatan, kelurahan/desa/nama lain, pendamping sosial bantuan sosial pangan, e-warong dan KPM.
 3. Penyaluran dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai mekanisme konfirmasi dan penyampaian informasi penyaluran bantuan sosial yang telah ditetapkan oleh direktur Jenderal yang menangani perbendaharaan di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.



4. Pembelian barang yang dilaksanakan setelah KPM menerima bantuan dana bantuan yang besaran nilai bantuan yang telah ditetapkan oleh Menetri dengan disesuaikan kemampuan keuangan negara.

- Bahwa penerima manfaat akan menerima e-wallet/kartu dari Bank Mandiri/bank yang ditunjuk untuk pengambilan bantuan dimana ketika mengambil bantuan harus membawa fotocopy KK dan Fotocopy KK beserta aslinya.
- Bahwa alokasi besaran anggaran untuk Program BPNT per bulan untuk per KPM pada Tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember 2019 sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2020 sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2021 menjadi sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa bahan pangan yang disalurkan kepada KPM untuk bulan Januari sampai dengan November 2020 hanya berupa Beras, selanjutnya untuk bulan Desember 2020 sampai dengan September 2021 bahan pangan yang disalurkan sebagai berikut :
 - Karbohidrat : Beras atau bahan pangan local seperti jagung dan sagu;
 - Protein hewani : Telur, Ayam, Daging Sapi, Ikan;
 - Protein nabati : Kacang-kacangan termasuk tahu dan tempe;
 - Vitamin dan mineral : Sayur dan buah-buahan;
- Bahwa penentuan Bank Penyalur Sembako untuk program BPNT periode bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2021 telah dilakukan penunjukan Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) yakni Bank Mandiri yang bertugas untuk melakukan penyaluran di wilayah Kota Kediri yakni Kecamatan Kota, Kecamatan Mojojoto dan Kecamatan Pesantren.
- Bahwa untuk pelaksanaan penyaluran BPNT di Kota Kediri maka dibentuk Tim Koordinasi Daerah pada Wilayah III Kota Kediri yakni:



No	Jabatan	Nama
1.	Koordinator Daerah	: SRI DEWI RORO SAWITRI.
2.	Pendamping Pangan Kecamatan Mojoroto	: PIPIT PUJI RAHAYU.
3.	Pendamping Pangan Kecamatan Kota	: SURATNO.
4.	Pendamping Pangan Kecamatan Pesantren	: NURBAYATI.

- Bahwa sebagai agen penyaluran bahan pangan kepada KPM maka dibentuk E-Warong yang mana untuk penunjukan E-Warong baik Kelompok Usaha Bersama (selanjutnya disingkat KUBE) dan Non KUBE sepenuhnya adalah wewenang dari Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur;
- b. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/ atau kegiatan tetap lainnya;
- c. Menjual bahan pangan sesuai dengan harga pasar;
- d. Memiliki pemasok yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - Dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada E- Warong;
 - Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada E- Warong;
 - E-Warong dapat bekerjasama dengan pihak Ketiga untuk memastikan harga, kualitas dan jumlah pasokan bahan pangan yang terjamin serta memenuhi prinsip program;



- e. Dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan instruktur Perbankan ;
 - f. Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM Lanjut Usia dan KPM Penyandang Disabilitas;
 - g. Setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi E-Warong yang melayani program sembako kecuali BUMN, BUM Des beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, ASN, Pegawai Himbara dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan;
- Bahwa di Kota Kediri ada 34 (tiga puluh empat) e-warong yang menjadi penyalur BPNT, yang terdiri dari KUBE sebanyak 17 (tujuh belas) dan yang Non KUBE sebanyak 17 (tujuh belas) yang terbagi untuk 3 (tiga) Kecamatan, yakni sebagai berikut:
- Kecamatan Pesantren Kota Kediri ada 13 (tiga belas) e-warong, yakni sebagai berikut:

No	Nama pemilik e-warong dan Jenis Penyalur	Nama pemilik Electronic Data Capture (EDC)	Kelurahan	Alamat	Nomor Rekening
1.	KUBE BANYUWENING	April	Singonegaran	Jln. Letjen Haryono 42 RT. 32 RW.7 Kel. Singonegaren	1710004448281
2.	KUBE LANGGENG	Yunani	Jamsaren	Jln. Raya Kleco Link Kleco Kel. Jamsaren	1710004443761
3.	KUBE SURYAAGUNG 1	Wiwik	Burengan	RT. 001 RW. 010 Kel. 6 Burengan.	171000447796
4.	KUBE SURYAAGUNG 2	Sunarti	Tosaren	Lingk. Tosaren RT. 007 RW. 003	1710006191566
5.	KUBE SEJAHTERA JAYA	Siti Mutamaliyah	Bangsals	Jln. Mauni Industri No. 65 – C Kel. Ba	1710004451459



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	KUBE AYEM TREM	Rofi/ Lasmiati	Bawang	ngsal. Jl. Raya Bawang RT. 003 RW. 002 Kel. Bawang	1710004448059
7.	KUBE GUYUB UKUN	Aminatul W	Blabak	Jln. Jegles 72 Ling k. Jegles Kel. Blabak	1710004449842
8.	KUBE BERKAH	Supriyati	Tempurejo	Lingk Kres sek RT. 006 RW. 002 Kel. Tempurejo	1710004447184
9.	NON KUBE BINTANG TIMUR	Bagus Aris	Banaran	Jln. Banaran 1 No. 295 A	1710006668225
10.	NON KUBE SETYASARI	Intan Setyasari	Betet	Dsn. Bete RT. 014 RW. 006 kel. Betet	1710003204933
11.	NON KUBE YUNIATI	Pena Awangsari	Tempurejo	Lingk. Kres ek RT. 011 RW. 004	1710006659182
12.	NON KUBE PANGESTU	Yolanda K Jusuma W	Tosaren	Jln. Tirtou dan RT. 047 RW. 010 Tosaren	1710006654548
13.	NON KUBE MAWAR	Hartanti	Tinalan	Tinalan G IV Bara t No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Tinalan.	1710007060356

➤ Kecamatan Kota Kediri ada 7 (tujuh) e-warong, yakni sebagai berikut:

No	Nama pemilik e-warong dan Jenis Penyalur	Nama pemilik EDC	Kelurahan	Alamat	Nomor Rekening
1.	KUBE TUNAS PRADA	Siti Romelah	Balowerti	Baloweri II No. 66 Ling k. Balong RT. 04 RW. 01	1710004442672
2.	KUBE SA	Riamah	Ngronggo	Jalan Kara	17100044412

Halaman 13 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NJAYA 1			ng Anyar R T. 01 RW. 0 2	60
3.	KUBE SA NJAYA 2	Yuli	Banjaran	Banjaran G G I No. 67	17100044428 54
4.	NON KUB E/RPK SA NJAYA	Harsani ti	Dandangan	Dandangan GG I No. 2 5	17100015519 05
5.	NON KUB E/RPK ZA CKYA	Hadi	Maningrenggo	Jln. Sersan Suharmaji RT. 002 R W. 006	17100037527 17
6.	NON KUB E/RPK BA ROKAH	Hariyadi	Kaliombo	Perum Bu mi Asri V R T. 02 RW. 0 8	17100043134 36
7.	NON KUB E/RPK RA HAJOE	Sri Wid arti	Semampir	Semampir Tengah No. 77 B	17100043185 91

➤ Kecamatan Mojojoto ada 14 (empat belas) e-warong, yakni sebagai berikut :

No	Nama pemilik e-warong dan Jenis Penyalur	Nama pemilik EDC	Kelurahan	Alamat	Nomor Rekening
1.	KUBE SEMUT	Jumirum	Dermo	Jalan Gunung Agung 165 RT. 05 RW. 02 Kel. Dermo	1710003308791
2.	KUBE SETIAWAN JAYA	Suhartini	Ngampel	Lingk. Betik RT. 026 RW. 004 Kel. Ngampel	1710004522523
3.	KUBE ARTHA KUSUMA	Sulistiyani	Mojoroto	Mojoroto GG 7 Barat RT. 04 RW. 02	1710003310276
4.	KUBE ASRI	Siti	Sukorame	Jln. Veteran Gang III No. 1 RT. 04 RW. 01 Kel. Sukorame	1710005145050
5.	KUBE SINAR MULIA	Muntiatius	Lirboyo	Jlan. Siti Hinggil	1710002733874
6.	KUBE MELATI	Yayuk	Banjarmlati	Jln. KH. Hayim Asyari – Banjarmasin	1710004454693
7.	NON KUBE/RPK BAROKAH/To	Agus Puji handi	Mrican	Jln. Suparjan MW R	1710003014795

Halaman 14 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



	ko Beras SAE			T. 05 RW. 02	
8.	NON KUBE/RPK SEKAR LANGIT	Aroma Sekar langit	Ngampel	Jln. Kenanga 19 RT. 12 RW. 02	1710003014779
9.	NON KUBE/RPK BERKAH JAYA	Nur Ainik	Campurejo	Jln. DR S harjo GG IV RT. 009 RW. 002	1710006652823
10.	NON KUBE/RPK UMAMI	Umami	Bandar Lor	Bandarlor GG XI No. 54 RT. 02 9 RW. 006	1710006727732
11.	NON KUBE/RPK DIYO	Sutrisno	Tamanan	Jln. Taman Bambu 3A RT. 02 RW. 01	1710003014746
12.	NON KUBE/RPK REZKYA	Nila	Bandarkidul	Jln. KH. H asyim Asy ari GG Ter atai	9000029400513
13.	NON KUBE/RPK KARTIKO	Rida Kartiko	Sukorame	Jln. Manst rip	1710002149824
14.	TOKO POJOK/FONI	Foni Ema wat	Pojok	Jaraan RT. 13 RW. 003 Kel P ojek	1710005215622

- Selanjutnya pada pertengahan tahun 2020 atau sekitar bulan Juni 2020, saksi SRI DEWI RORO SAWITRI mendapatkan informasi dari Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (selanjutnya disingkat LINJAMSOS) Dinas Sosial Kota Kediri atau saksi WIWIK TRISNOWATI bahwa dalam penyaluran bantuan pangan pihak Bulog tidak lagi melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Kediri dan menyerahkan pemesanan beras sepenuhnya kepada Dinas Sosial Kota Kediri;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2020 ada pertemuan dan makan malam bersama di RM. Lanny di Jalan Totok Kerot No. 2, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri dan saat itu **Terdakwa TRIYONO KUTUT PURWANTO** kembali memperkenalkan 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya dengan pemilik saksi NETY CAHYAWATI, UD. Barokah dengan pemilik saksi AGUS SUBAGIYO dan UD. Guna Karya dengan pemilik saksi S



ETYO HERI CAHYONO yang mana 3 (tiga) supplier tersebut adalah mitra B ulog dan sebagai pemasok komoditi bahan pangan beras kepada pendampi ng Pangan Kecamatan Pesantren saksi NURBAYATI, pendamping Pangan Kecamatan Mojoroto saksi SURATNO dan pendamping Pangan Kecamatan Kota saksi PIPIT PUJI RAHAYU.

- Berdasarkan hasil pertemuan tersebut selanjutnya **Terdakwa** memangg il saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan meminta saksi untuk mengarahkan 34 (tiga puluh empat) E-Warong dalam melakukan pemesanan dan pembeli an komoditi BPNT dari 3 (tiga) supplier dengan maksud agar para supplier menyisihkan sebagian uang dari hasil penjualan komoditi BPNT untuk diberi kan kepada **Terdakwa**;

- Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan dari **Terdakwa** selanjutnya sa ksi SRI DEWI RORO SAWITRI melakukan pertemuan di café Treepot Jalan Letjend MT. Haryono No. 25, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantr en, Kota Kediri yang di hadiri oleh saksi SRI DEWI RORO SAWITRI, Penda mping Pangan Kecamatan Pesantren saksi NURBAYATI, Pendamping Pang an Kecamatan Kota saksi PIPIT PUJI RAHAYU, Pendamping Pangan Keca matan Mojoroto saksi SURATNO, saksi NETY CAHYAWATI dan ibunya (Sdr i. MASPUPAH) selaku pemilik UD. Lingga jaya, saksi AGUS SUBAGIYO sel aku pemilik UD. Barokah dimana saksi NETY CAHYAWATI dan saksi AGUS SUBAGIYO yang mewakili saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik U D. Guna Karya dimana dalam pertemuan tersebut saksi SRI DEWI RORO S AWITRI mengatakan ada permintaan dari **Terdakwa** untuk menyisihkan sej umlah uang dari hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa beras.

- Selanjutnya saksi SRI DEWI RORO SAWITRI meminta sejumlah uang d ari hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa beras dengan perhitunga n perkilo gram dari hasil penyaluran komoditi BPNT oleh 3 (tiga) supplier da n jika 3 (tiga) supplier dapat memenuhi permintaan sejumlah uang tersebut maka 3 (tiga) supplier akan direkomendasikan kembali pada tahun berikutny



a sebagai pemasok komoditi bahan pangan, menanggapi permintaan sejumlah uang dan permintaan perhatian khusus untuk para pendamping pangan kecamatan dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI, maka 3 (tiga) supplier dengan terpaksa memenuhi permintaan tersebut dengan perhitungan bahan pangan Beras sebagai berikut:

- Rp200,- (dua ratus rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa**.
 - Rp100,- (seratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.
- Bahwa sekitar bulan November atau bulan Desember 2020, **Terdakwa** kembali memanggil saksi SRI DEWI RORO SAWITRI untuk meminta sejumlah uang kepada 3 (tiga) supplier bahan pangan Telur dan Kacang dengan perhitungan:

- Untuk Komoditi bahan pangan berupa Telur sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilo gramnya, dengan pembagian:
 - Rp1.000,- (seribu rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa**.
 - Rp500,- (lima ratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.
 - Untuk Komoditi bahan pangan berupa Kacang sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilo gramnya, dengan pembagian:
 - Rp1.000,- (seribu rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa**.
 - Rp500,- (lima ratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.
- Bahwa pada tahun 2020 penyaluran Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri telah dilaksanakan berdasarkan atau sesuai dengan data dari Pihak Kementerian Sosial RI yakni sebagai berikut:

No	Nomor Surat	Tanggal	Jumlah KPM
1.	N.o. 148/BS/4.4.3/01/2020	27 Januari 2020	4.8310
2.	No. 251/BS/4.4.3/02/2020	10 Februari 2020	10.888



	0		
3.	No. 398/BS/4.4.3/2/2020	02 Maret 2020	
4.	No. 553/BS/4.4.3/03/2020	24 Maret 2020	
	0		
5.	No. 592/BS/4.4.3/04/2020	02 April 2020	127.106
	0		
6.	No. 808/BS/4.4.3/5/2020	11 Mei 2020	26,332 (data bayar)
7.	No. 981/BS/4.4.3/6/2020	02 Juni 2020	28,419 (data bayar)
8.	No. 1285/BS/4.4.3/7/2020	06 Juli 2020	28.549
	0		
9.	No. 2220/BS/4.4.3/10/2020	05 Oktober 2020	28,635
	20		

- Bahwa pada tahun 2020 terdapat penyisihan sejumlah uang dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga Jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO O HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya dari 3 (tiga) komoditi bahan pangan yakni Beras, Kacang dan Telur yang telah diserahkan kepada **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI, dimana masing – masing telah menerima dengan jumlah sebagai berikut :

- **Terdakwa** pada tahun 2020 telah menerima uang sebesar Rp. 418.439.950,- (empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), yang di dapat dari hasil penyisihan penjualan bahan pangan oleh E-Warong dengan perincian sebagai berikut:

No	Komoditi	Supplier	Jumlah Kg x Penyisihan	Total (Rp)
1.	Beras	UD. LINGGA JAYA	1.073.338 kg x 200	214.667.600
		UD. BAROKAH	592.569 kg x 200	118.513.800
		UD. GUNA KARYA	342.594 kg x 200	68.518.800
		Total		401.700.200
2.	Kacang	UD. LINGGA JAYA	3.012,75 kg x 1.	3.012.750



		YA	000	
		UD. BAROKAH	2.125 kg x 1.000	2.125.000
		UD. GUNA KA RYA	803 kg x 1.000	803.000
		Total		5.940.750
3.	Telur	UD. LINGGA JA YA	3.810 kg x 1.000	3.810.000
		UD. BAROKAH	4.350 kg x 1.000	4.350.000
		UD. GUNA KA RYA	2.639 kg x 1.000	2.639.000
		Total		10.799.000
Total seluruhnya (1+2+3)				418.439.950

➤ Saksi SRI DEWI RORO SAWITRI pada tahun 2020 telah menerima uang sebesar Rp209.219.975,-(dua ratus Sembilan juta dua ratus Sembilan

ratus tujuh puluh lima rupiah), yang di dapat dari hasil penyisihan penju alan bahan pangan oleh E-Warong dengan perincian sebagai berikut:

No	Komoditi	Supplier	Jumlah Kg x Penyisihan	Total (Rp)
1.	Beras	UD. LINGGA JA YA	1.073.338 kg x 1 00	107.333.800
		UD. BAROKAH	592.569 kg x 100	59.256.900
		UD. GUNA KAR YA	342.594 kg x 100	34.259.400
		Total		200.850.100
2.	Kacang	UD. LINGGA JA YA	3.012,75 kg x 50 0	1.506.375
		UD. BAROKAH	2.125 kg x 500	1.062.500
		UD. GUNA KAR YA	803 kg x 500	401.500
		Total		2.970.375
3.	Telur	UD. LINGGA JA YA	3.810 kg x 500	1.905.000
		UD. BAROKAH	4.350 kg x 500	2.175.000
		UD. GUNA KAR YA	2.639 kg x 500	1.319.500
		Total		5.399.500
Total seluruhnya (1+2+3)				209.219.975

- Bahwa untuk setiap kali pelaksanaan penyaluran BPNT selesai disalurkan oleh pihak e-warong kepada KPM, selanjutnya saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan **Terdakwa** akan menghubungi saksi NETY CAHYAWATI selak



u pemilik UD. Lingga jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya atau sebaliknya saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya akan menghubungi saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan **Terdakwa**, untuk mengambil uang hasil penjualan /uang penyisihan dari komoditi bahan pangan dirumah 3 (tiga) supplier atau melakukan pertemuan ditempat perjanjian yang telah ditetapkan atau bertemu di luar rumah dimana pada tahun 2020 atau sejak Bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya telah menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp332.235.525,- (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) masing – masing kepada **Terdakwa** sebesar Rp221.490.350,- (dua ratus dua puluh satu empat ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan kepada saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp110.745.175,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah telah menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp187.483.200,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) masing – masing kepada **Terdakwa** uang sebesar Rp124.988.800,- (seratus dua puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan kepada saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp62.494.400,- (enam puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya telah menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp107.941.200,- (seratus tujuh juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) masing – masing kepada **Terdakwa** uang sebesar Rp71.960.800,- (tujuh puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) dan kepada saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp35.980.400,- (tiga puluh

Halaman 20 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



h lima juta Sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah atau sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2020, saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya telah menyerahkan uang kepada **Terdakwa** sebesar Rp418.439.950,- (empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dan kepada saksi SRI DEWI RORO SAWITRI uang sebesar Rp209.219.975,- (dua ratus Sembilan juta dua ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sesuai dengan permintaan uang oleh **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI.

- Bahwa 3 (tiga) *supplier* menyerahkan uang kepada **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI karena merasa terpaksa disebabkan ada beban psikologis dari para *supplier* apabila menolak permintaan tersebut, selain itu ada kekhawatiran para *supplier* tidak akan ditunjuk kembali sebagai pemasok komoditi bahan pangan, mengingat posisi **Terdakwa** sebagai Kepala Dinas Sosial sekaligus Tim Koordinasi BPNT Kota Kediri dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebagai Koordinator Daerah BPNT.

- Bahwa pada tahun 2021 penyaluran Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri telah dilaksanakan berdasarkan atau sesuai dengan data dari Pihak Kementerian Sosial RI yakni sebagai berikut:

No	Nomor Surat	Tanggal	Jumlah KPM
1.	No. 42/BS/4.4.3/01/2021	05 Januari 2021	
2.	No. /BS/4.4.3/03/2021	.. Maret 2021	5.019
	No. 728/BS/4.4.3/3/2021	24 Maret 2021	14.052
	No. 734/BS/4.4.3/3/2021	24 Maret 2021	14.052
3.	No. 916/BS/4.4.3/4/2021	07 April 2021	1.110
	No. 971/BS/4.4.3/4/2021	13 April 2021	1.006
4.	No. 2610/6.4/BS.01.02/9/2021	20 September 2021	1.819 (Batch Juli, Agustus dan September)
	No. 2706/6.4/BS.01.02/9/2021	28 September 2021	61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	No.2929/6.4/BS.01.02/10/2021	19 Oktober 2021	9,219 (PPKM Darurat Batch Juli, Agustus dan September)
----	------------------------------	-----------------	--

- Bahwa pada tahun 2021, **Terdakwa** men-
gurangi perbuatannya dengan cara meminta sejumlah uang kepada 3 (tiga)
supplier yakni saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya, sak-
si AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI C
AHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya dengan perincian sebagai berikut:

- **Terdakwa** pada tahun 2021 telah menerima uang sebesar Rp. 581.733.800,- (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga r-
ibu delapan ratus rupiah), yang di dapat dari hasil penyisihan penjualan
bahan pangan oleh E-Warong dengan perincian sebagai berikut:

No	Komoditi	Supplier	Jumlah Kg x Pen- yisihan	Total (Rp)
1.	Beras	UD. LINGGA JA YA	895.836 kg x 200	179.167.200
		UD. BAROKAH	835.492 kg x 200	167.098.400
		UD. GUNA KAR YA	544.411 kg x 200	108.882.200
		Total		455.147.800
2.	Kacang	UD. LINGGA JA YA	14.120 kg x 1.000	14.120.000
		UD. BAROKAH	20.537 kg x 1.000	20.537.000
		UD. GUNA KAR YA	11.489 kg x 1.000	11.489.000
		Total		46.146.000
3.	Telur	UD. LINGGA JA YA	28.773 kg x 1.000	28.773.000
		UD. BAROKAH	27.188 kg x 1.000	27.188.000
		UD. GUNA KAR YA	24.479 kg x 1.000	24.479.000
		Total		80.440.000
Total seluruhnya (1+2+3)				581.733.800

- Saksi SRI DEWI RORO SAWITRI pada tahun 2021 telah menerima
uang sebesar Rp290.866.900,- (dua ratus Sembilan puluh juta delapan
ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah), yang di dapat dari

Halaman 22 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



hasil penyisihan penjualan bahan pangan oleh E-Warong dengan perincian sebagai berikut:

No	Komoditi	Supplier	Jumlah Kg x Penyisihan	Total (Rp)
1.	Beras	UD. LINGGA JAYA	895.836 kg x 100	89.583.600
		UD. BAROKA H	835.492 kg x 100	83.549.200
		UD. GUNA K ARYA	544.411 kg x 100	54.441.100
		Total		227.573.900
2.	Kacang	UD. LINGGA JAYA	14.120 kg x 500	7.060.000
		UD. BAROKA H	20.537 kg x 500	10.268.500
		UD. GUNA K ARYA	11.489 kg x 500	5.744.500
		Total		23.073.000
3.	Telur	UD. LINGGA JAYA	28.773 kg x 500	14.386.500
		UD. BAROKA H	27.188 kg x 500	13.594.000
		UD. GUNA K ARYA	24.479 kg x 500	12.239.500
		Total		12.239.500
Total seluruhnya (1+2+3)				290.866.900

- Bahwa untuk setiap kali pelaksanaan penyaluran BPNT selesai disalurkan oleh pihak e-warong kepada KPM, selanjutnya saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan **Terdakwa** akan menghubungi saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya atau sebaliknya saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya akan menghubungi saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan **Terdakwa** untuk mengambil uang hasil penjualan/ uang penyisihan dari komoditi bahan pangan dirumah ketiga supplier atau melakukan pertemuan ditempat perjanjian yang telah ditentukan atau bertemu di luar rumah dimana pada tahun 2021 atau sejak Bulan Januari 2021 s



ampai dengan bulan September 2021, saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya telah menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp33.090.300,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh tiga ratus rupiah) masing – masing kepada **Terdakwa** uang sebesar Rp222.060.200,- (dua ratus dua puluh dua juta enam puluh ribu dua ratus rupiah) dan kepada saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp111.030.100,- (seratus sebelas juta tiga puluh ribu seratus rupiah) saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah telah menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp322.235.100,- (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) masing – masing kepada **Terdakwa** uang sebesar Rp214.823.400,- (dua ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan kepada saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp107.411.700,- (seratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya telah menyerahkan sejumlah uang dengan total Rp217.275.300,- (dua ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) masing – masing kepada **Terdakwa** uang sebesar Rp144.850.200,- (seratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) dan kepada saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp72.425.300,- (tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah) atau sejak bulan Januari sampai dengan bulan September 2021, saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya telah menyerahkan uang kepada **Terdakwa** uang sebesar Rp581.733.800,- (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan kepada saksi SRI DEWI RORO SAWITRI uang sebesar Rp290.866.900,- (dua ratus Sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) atau sesuai dengan permintaan uang oleh **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI.

Halaman 24 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2021 saksi SRI DEWI RORO SAWITRI setelah menerima uang Rp104.300.000,- (seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari 3 (tiga) supplier kemudian uang tersebut dibagikan kepada 3 (tiga) Pendamping Pangan Kecamatan yakni saksi SURATNO pendamping kecamatan Kota sejumlah Rp26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi PIPIT PUJI RAHAYU pendamping kecamatan Mojoroto dan saksi NURBAYATI pendamping kecamatan Pesantren dan juga untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sendiri masing – masing sekitar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

- Bahwa perbuatan **Terdakwa** dalam penyaluran program Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2021, telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan fungsinya sebagai Ketua Tim Bantuan sosial Pangan nontunai serta melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana dalam:

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 sebagaimana diatur dalam pasal 49 dan pasal 50, yaitu :

- o Pasal 49 Peraturan Menteri Sosial nomor 20 tahun 2019 :

“Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (4) huruf c bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian KPM BPNT, Sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah Provinsi dan Pusat.”

- o Pasal 50 Peraturan Menteri Sosial nomor 20 tahun 2019 :

Tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memiliki fungsi sebagai berikut:



- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program BPNT di daerah kabupaten/kota dengan aparat setempat;
 - b. koordinasi pelaksanaan pengusulan penggantian KPM Bantuan Sosial pangan;
 - c. memastikan tersedianya pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi KPM BPNT, dan pelaksanaan penyaluran BPNT;
 - d. melakukan sosialisasi program BPNT kepada jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota, pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, camat, dan kepala desa atau lurah atau nama lain;
 - e. merencanakan dan mengoordinasikan penyaluran BPNT dengan Bank Penyalur;
 - f. berkoordinasi dengan kantor cabang Bank Penyalur untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan e-warung;
 - g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BPNT di kecamatan dan desa atau kelurahan atau nama lain;
 - h. menangani pengaduan BPNT di daerah kabupaten/kota
 - i. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan dan perangkat desa atau kelurahan atau nama lain; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan BPNT kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 :



"Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten/Kota sebagai
aimana dimaksud dalam pasal 46 dilarang untuk":

- a. Mengarahkan, memberikan ancaman atau paksaan kepada E-Warong untuk melakukan kerjasama kepada Pemasok Bahan Pangan tertentu;
- b. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM untuk:
 1. Melakukan pembelian di E-Warong tertentu;
 2. Membeli bahan pangan tertentu di E-Warong dan/atau
 3. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di E-Warong
- c. Menerima imbalan dari E-Warong, pemasok bahan pangan, dan/atau pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan pelaksanaan penyaluran program sembako
- d. Imbalan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa total penerimaan uang/penyisihan uang dari hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa Beras, Kacang dan Telur yang telah diterima oleh **Terdakwa** sebesar Rp1.000.173.750,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp500.086.875,- (lima ratus juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga dalam penyaluran program Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Dinas Sosial di Kota Kediri sejak bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan September 2021, **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI telah menerima sejumlah uang dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga jaya, saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya dengan total sebesar Rp1.500.260.625,- (satu miliar lima ratus juta dua ratus enam puluh

Halaman 27 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

1.	UD. LINGGA JAYA (Saksi NETY CAHYA WATI)	Juni-Des 2020	Terdakwa	221.490.350
			saksi SRI DEWI RO	110.745.175
		Jan – Sep 2021	Terdakwa	222.060.200
			saksi SRI DEWI RO	111.030.100
2.	UD. BAROKA H (Saksi AGUS SUBAGIYO)	Juni-Des 2020	Terdakwa	124.988.800
			saksi SRI DEWI RO	62.494.400
		Jan – Sep 2021	Terdakwa	214.823.400
			saksi SRI DEWI RO	107.411.700
3.	UD. GUNA KARYA (Saksi SETYO HERI CAHYONO)	Juni-Des 2020	Terdakwa	71.960.800
			saksi SRI DEWI RO	35.980.400
		Jan – Sep 2021	Terdakwa	144.850.200
			saksi SRI DEWI RO	72.425.100

Atau dengan total seluruhnya yakni sebagai berikut:

1.	Terdakwa	Periode Juni – Desember 2020	418.439.950
		Periode Januari – September 2021	581.733.800
		Total	1.000.173.750
2.	Saksi SRI DEWI RORO SAWITRI	Periode Juni – Desember 2020	209.219.975
		Periode Januari – September 2021	290.866.900
		Total	500.086.875
Total seluruhnya (1+2)			1.500.260.625

- Bahwa 3 (tiga) *supplier* menyerahkan uang kepada **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI karena merasa terpaksa disebabkan ada beban psikologis dari para *supplier* apabila menolak permintaan tersebut, selain itu ada kekhawatiran para *supplier* tidak akan ditunjuk kembali sebagai pemasok komoditi bahan pangan, mengingat posisi **Terdakwa TRIYONO KUTUT PURWANTO** sebagai Kepala Dinas Sosial



Kota Kediri sekaligus sebagai Tim Koordinasi BPNT Kota Kediri dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebagai Koordinator Daerah BPNT.

- Bahwa dari hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa Beras, Telur dan Kacang atau yang komoditi bahan pangan tersebut yang masuk dalam program BPNT di Kota Kediri sejak Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan September 2021 dari 3 (tiga) *Supplier* tersebut **Terdakwa** menerima uang sejumlah Rp1.000.173.750,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sejumlah Rp500.086.875,- (lima ratus juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Berita Acara Perhitungan Permintaan Uang yang dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 25 Februari 2022.

----- Perbuatan **Terdakwa** bersama saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP.

Subsidiar

----- Bahwa **Terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M.** selaku Pegawai Negeri atau pejabat negara yaitu sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri dan sebagai Tim Koordinasi Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama** saksi SRI DEWI RORO SAWITRI yang bertindak selaku Koordinator Daerah dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri Tahun 2020 dan 2021 **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri)** dalam Program Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dinas Sosial Kota Kediri, pada waktu-waktu dan hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada

Halaman 29 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



bulan Juni 2020 sampai bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Kediri di Jalan Brigjen Pol. Imam Bachri No. 115, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dirumah saksi SETYO HERI CAHYONO Jln. Mangga Dusun Ngolakan 20/05 Kelurahan Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dirumah saksi NETY CAHYAWATI Perumahan Green Land Blok D 28 Desa Kweden Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dirumah saksi AGUS SUBAGIYO Jl. Merbabu Gg. IV, RT.05/ Rw.01, Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dirumah saksi NURBAYATI Jln. Tosaren I Nomor 340 RT. 011 RW. 004 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, atau setidaknya pada beberapa tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara** sesuai Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 821.2/3350/419.62/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, sekaligus sebagai Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor: 188.4/368/419.033/2020 tanggal 15 Juni 2020 dan sebagai Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor: 188.4/139/419.033/2021 tanggal 03 Mei 2021, **Yang menerima hadiah** yakni dalam program Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Dinas Sosial di Kota Kediri sejak bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan September 2021 **Terdakwa** telah menerima sejumlah uang dari 3 (tiga) Pemasok Bahan Pangan/Supplier yakni saksi NETY CAHYAWATI, saksi AGUS SUBAGIYO dan saksi SETYO HERI CAHYONO sebesar Rp1.000.173.750,- (satu miliar

Halaman 30 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), **Padahal diketahui a tau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat, atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya** yakni **Terdakwa** mengetahui uang yang diberikan disebabkan karena **Terdakwa** telah melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu selaku Kepala Dinas Sosial Kota Kediri sekaligus sebagai Tim Koordinasi Daerah Kabupaten/Kota Program Bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 dengan cara menunjuk UD. Lingga Jaya milik saksi NETY CAHYAWATI, UD. Barokah milik saksi AGUS SUBAGIYO dan UD. Guna Karya milik saksi SETYO HERRI CAHYONO sebagai Pemasok Bahan Pangan/Supplier dan mengarahkan 34 e-Warong melakukan pemesanan dan pembelian komoditi BPNT dari 3 (tiga) supplier, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2021. Perbuatan **Terdakwa** dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

-
- Bahwa pada Bulan Juni sampai dengan Desember Tahun 2020 Kota Kediri telah mendapatkan Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (selanjutnya disingkat BPNT) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Fakir Miskin Wilayah III dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 35.818.000.000,- (tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan belas juta rupiah). Selanjutnyapada Bulan Januari sampai dengan September Tahun 2021 Kota Kediri telah mendapatkan Bantuan Sosial berupa BPNTmelalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Fakir Miskin Wilayah III dengan anggaran yang terserap sebesar Rp39.918.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah);



- Bahwa **Terdakwa** selaku Kepala Dinas Sosial sesuai Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 821.2/3350/419.62/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, sebagai Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Sesuai Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri nomor: 188.4/368/419.033/2020 tanggal 15 Juni 2020, dan sebagai Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor: 188.4/139/419.033/ 2021 tanggal 03 Mei 2021;
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, **Terdakwa** mempunyai tugas "*Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (4) huruf c bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian KPM BPNT, Sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah Provinsi dan Pusat*";
- Bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, **Ter dakwa** mempunyai fungsi:

Tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program BPNT di daerah kabupaten/kota dengan aparaturnya setempat;
- b. koordinasi pelaksanaan pengusulan penggantian KPM Bantuan Sosial pangan;



- c. memastikan tersedianya pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi KPM BPNT, dan pelaksanaan penyaluran BPNT;
- d. melakukan sosialisasi program BPNT kepada jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota, pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, camat, dan kepala desa atau lurah atau nama lain;
- e. merencanakan dan mengoordinasikan penyaluran BPNT dengan Bank Penyalur;
- f. berkoordinasi dengan kantor cabang Bank Penyalur untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan e-warung;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BPNT di kecamatan dan desa atau kelurahan atau nama lain;
- h. menangani pengaduan BPNT di daerah kabupaten/kota;
- i. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan dan perangkat desa atau kelurahan atau nama lain; dan
- j. melaporkan pelaksanaan BPNT kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat.

- Bahwa tujuan program BPNT adalah:

- a. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (selanjutnya disingkat KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
- b. Memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM;
- c. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi, dan

Halaman 33 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



- d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan;
- Bahwa Manfaat Sembako untuk meningkatkan :
 - a. Ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanganan kemiskinan ekstrem.
 - b. Peran KPM dalam mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM dan untuk KPM.
 - c. Efisiensi penyaluran Bantuan Sosial.
 - d. Akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.
 - e. Transaksi non tunai.
 - f. Pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil dibidang perdagangan dan.
 - g. Pencegahan terjadinya *stunting* dengan pemenuhan gizi;
- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2017 data – data warga masyarakat untuk penerima bantuan atau Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Data Terpadu PPFM) yang berasal dari Kementerian Sosial, yang mana nama – nama warga penerima manfaat/bantuan telah tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat DTKS) yang ada di Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa Penerima BPNT adalah warga masyarakat prasejahtera atau keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut dengan KPM program Sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI.
- Bahwa Mekanisme penyaluran dilakukan melalui tahapan:
 - 1. Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM yang meliputi pembukaan rekening, penerbitan atau pencetakan KKS, aktivasi dan distribusi KKS;



2. Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan ditujukan kepada perangkat kecamatan, kelurahan/desa/nama lain, pendamping sosial bantuan sosial pangan, e-warong dan KPM.

3. Penyaluran dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai mekanisme konfirmasi dan penyampaian informasi penyaluran bantuan sosial yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menangani perbendaharaan di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;

4. Pembelian barang yang dilaksanakan setelah KPM menerima bantuan dana bantuan yang besaran nilai bantuan yang telah ditetapkan oleh Menetri dengan disesuaikan kemampuan keuangan negara.

- Bahwa penerima manfaat akan menerima e-wallet/kartu dari Bank Mandiri/ bank yang ditunjuk untuk pengambilan bantuan dimana ketika mengambil bantuan harus membawa fotocopy KK dan Fotocopy KK beserta aslinya.
- Bahwa alokasi besaran anggaran untuk Program BPNT per bulan untuk per KPM pada Tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember 2019 sebesar Rp1.10.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2020 sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2021 menjadi sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa bahan pangan yang disalurkan kepada KPM untuk bulan Januari sampai dengan November 2020 hanya berupa Beras, selanjutnya untuk bulan Desember 2020 sampai dengan September 2021 bahan pangan yang disalurkan sebagai berikut :
 - Karbohidrat : Beras atau bahan pangan local seperti jagung dan sagu;
 - Protein hewani : Telur, Ayam, Daging Sapi, Ikan;
 - Protein nabati : Kacang-kacangan termasuk tahu dan tempe;
 - Vitamin dan mineral : Sayur dan buah-buahan;



- Bahwa penentuan Bank Penyalur Sembako untuk program BPNT periode bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2021 telah dilakukan penunjukan Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) yakni Bank Mandiri yang bertugas untuk melakukan penyaluran di wilayah Kota Kediri yakni Kecamatan Kota, Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Pesantren.
- Bahwa untuk pelaksanaan penyaluran BPNT di Kota Kediri maka dibentuk Tim Koordinasi Daerah pada Wilayah III Kota Kediri yakni:

No.	Jabatan	Nama
1.	Koordinator Daerah	SRI DEWI RORO SAWITRI
2.	Pendamping Pangan Kecamatan Mojoroto	PIPIT PUJI RAHAYU
3.	Pendamping Pangan Kecamatan Kota	SURATNO
4.	Pendamping Kecamatan Pesantren	NURBAYATI

- Bahwa sebagai agen penyaluran bahan pangan kepada KPM maka dibentuk E-Warong yang mana untuk penunjukan E-Warong baik Kelompok Usaha Bersama (selanjutnya disingkat KUBE) dan Non KUBE sepenuhnya adalah wewenang dari Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut :
 - a. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur.
 - b. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/ atau kegiatan tetap lainnya ;
 - c. Menjual bahan pangan sesuai dengan harga pasar;
 - d. Memiliki pemasok yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - Dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada E- Warong;



- Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada E- Warong;
- Warong dapat bekerjasama dengan pihak Ketiga untuk memastikan harga, kualitas dan jumlah pasokan bahan pangan yang terjamin serta memenuhi prinsip program.
- e. Dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan instruktur Perbankan;
- f. Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM Lanjut Usia dan KPM Penyandang Disabilitas;
- g. Setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi E-Warong yang melayani program sembako kecuali BUMN, BUM Des beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, ASN, Pegawai Himbara dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan.
- Bahwa di Kota Kediri ada 34 (tiga puluh empat) e-warong yang menjadi penyalur BPNT, yang terdiri dari KUBE sebanyak 17 (tujuh belas) dan yang Non KUBE sebanyak 17 (tujuh belas) yang terbagi untuk 3 (tiga) Kecamatan, yakni sebagai berikut :
 - ◇ Kecamatan Pesantren Kota Kediri ada 13 (tiga belas) e-warong, yakni sebagai berikut :

No	Nama pemilik e-warong dan Jenis Penyalur	Nama pemilik EDC	Kelurahan	Alamat	Nomor Rekening
1.	KUBE BANYU BENING	April	Singonegaran	Jln. LetjenHaryono 42 RT. 32 RW.7 Kel. Singonegaran	1710004448281
2.	KUBE LANGGENG	Yunanik	Jamsaren	Jln. Raya Kileo Lingk.Kileo Kel. Jamsaren	1710004443761
3.	KUBE SURYA AGUNG 1	Wiwik	Burengan	RT. 001 RW. 010 Kel. Burengan	1710004447796



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	KUBE SURYA AGUNG 2	Sunarti	Tosaren	Lingk. Tosaren RT. 007 RW. 003	1710006191566
5.	KUBE SEJAHTERA	Siti Muta' Amaliyah	Bangsals	Jl. Mauni Industri No.65-C Kel. Bangsals	17100044451459
6.	KUBE AYM TENTREM	Rofi.	Bawang	Jl. Raya Bawang RT. 003 RW. 002 Kel. Bawang	1710004448059
7.	KUBE GUYUB RUKUN	Aminatullah	Blabak	Jln. Jegles 72 Lingk. JeglesKel. Blabak	1710004449842
8.	KUBE BERKAH	Supriyati	Tempurejo	Lingk. Kresek RT. 006 RW. 002 Kel. Tempurejo	1710004447184
9.	NON KUBE BINTANG TIMUR	Bagus Aris	Banaran	Jln. Banaran 1 No. 295 A	1710004446225
10.	NON KUBE SETYASARI	Intan Setyasari	Betet	Dsn. Betet RT. 014 RW. 006 kel. Betet	1710004444933
11.	NON KUBE YUNIANI	Pena Angsari	Tempurejo	Lingk. Kresek RT. 011 RW. 004	1710004449182
12.	NON KUBE PANGESTU	Yolanda Kusuma W	Tosaren	Jln. Tirtoudan RT. 047 RW. 010 Tosaren	1710004444548
13.	NON KUBE MAWAR	Hartanti	Tinalan	Tinalan GG I V Barat No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Tinalan.	1710004440356

◇ Kecamatan Kota Kediri ada 7 (tujuh) e-warong, yakni sebagai berikut:

No	Nama pemilik e-warong dan Jenis Penyalur	Nama pemilik EDC	Kelurahan	Alamat	Nomor Rekening
1.	KUBE TUNAS PRADA	Siti Romelah	Balowerti	Baloweri II No. 66 Lingk. Balong RT. 04 RW. 01	1710004442672
2.	KUBE SANJAYA 1	Riamah	Ngronggo	Jalan KarangAnyar RT. 01 RW.	1710004441260

Halaman 38 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



				02	
3.	KUBE SAN JAYA 2	Yuli	Banjara n	Banjaran Gg I No. 67	17100044 42854
4.	NON KUBE /RPK SANJAYA	Harsanti	Danda Ngan	Dandangan Gg I No. 25	17100015 51905
5.	NON KUBE /RPK ZACK YA	Hadi	Maning renggo	Jln. SersanSuha rmaji RT. 002 RW. 006	17100037 52717
6.	NON KUBE /RPK BAROKAH	Hariyadi	Kaliombo	PerumBumi Asri V RT. 02 RW. 08	17100043 13436
7.	NON KUBE /RPK RAHAJOE	Sri Widarti	Semampir	Semampir Tengah No. 77 B	17100043 18591

◇ Kecamatan Kota Kediri ada 14 (empat belas) e-warong, yakni sebagai berikut :

1.	KUBE SEMUT	Jumirum	Dermo	Jalan Gunung Agung 165 RT. 05 RW. 02 Kel. Dermo	171000330879 1
2.	KUBE SETIAWAN JAYA	-	Ngampel	Lingk. Betik RT. 026 RW. 004 Kel. Ngampel	171000452252 3
3.	KUBE ARTHAKUSUMA	Sulistiyani	Mojoroto	Mojoroto GG 7 Barat RT. 04 RW. 02	171000331027 6
4.	KUBE ASRI	Siti	Sukorame	Jln. Veteran Gang III No. 1 RT. 04 RW. 01 Kel. Sukorame	171000514505 0
5.	KUBE SINAR MULIA	Muntiatu s	Lirboyo	Jalan. Siti Hinggil	171000273387 4
6.	KUBE MELATI	Yayuk	Banjarm lati	Jln. KH. Hayim Asyari – Banjarmasin	171000445469 3
7.	NON KUBE/RPK BAROKAH	Agus Puji hadi	Mrican	Jln. Suparjan MW RT. 05 RW. 02	171000301479 5
8.	NON KUBE/RPK SEKAR LANGIT	Aroma Sekar Langit	Ngampel	Jln. Kenanga 19 RT. 12 RW. 02	171000301477 9
9.	NON KUBE/RPK	Nur Ainik	Campurej	Jl. DR. Sa	171000665282



	BERKAH JAYA		o	harjo Gg.I V RT.009 RW.002	3
10.	NON KUBE/RPK UMAMI	Umami	Bandar L or	Bandarlor GG XI No. 54 RT. 02 9 RW. 006	171000672773 2
11.	NON KUBE/RPK DIYO	Sutrisno	Tamanan	Jln. Tama n Bambu 3A RT. 02 RW. 01	171000301474 6
12	NON KUBE/RPK REZKYA	Nila	Bandar Kidul	Jln. KH. H asyim Asy ari Gg Ter atai	900002940051 3
13	NON KUBE/RPK KARTIKO	Rida Kart iko	Sukoram e	Jln. Manst rip	171000214982 4
14	TOKO POJOK/F ONI	Foni Ema wati	Pojok	Jaraan RT 13 RW.00 3 Kel. Poj ok	171000521562 2

- Selanjutnya pada pertengahan tahun 2020 atau sekitar bulan Juni 2020, saksi SRI DEWI RORO SAWITRI mendapatkan informasi dari Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (selanjutnya disingkat LINJAMSOS) Dinas Sosial Kota Kediri atau saksi WIWIK TRISNOWATI bahwa dalam penyaluran bantuan pangan pihak Bulog tidak lagi melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Kediri dan menyerahkan pemesanan beras sepenuhnya kepada Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2020, dilakukan pertemuan di rumah makan Bu Lanny di Jalan Totok Kerot No. 2, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, pada pertemuan tersebut **Terdakwa** memperkenalkan 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya pemilik saksi NETY CAHYAWATI, UD. Barokah pemilik saksi AGUS SUBAGIYO dan UD. Guna Karya pemilik saksi SETYO HERI CAHYONO sebagai pemasok komoditi bahan pangan beras kepada pendamping Pangan Kecamatan Pesantren saksi NURBAYATI, pendamping Pangan Kecamatan Mojoroto saksi SURATNO dan pendamping Pangan Kecamatan Kota saksi PIPIT PUJI RAHAYU. Setelah pertemuan tersebut **Terdakwa** memanggil saksi SRI DEWI RORO SAWITRI da



n menyuruh saksi untuk mengarahkan 34 (tiga puluh empat) E-Warong dalam melakukan pemesanan dan pembelian komoditi BPNT dari 3 (tiga) supplier.

- Bahwa karena ke-3 (tiga) supplier tetap ditunjuk sebagai pemasok komoditi bahan pangan, maka 3 (tiga) supplier yaitu UD. Lingga Jaya pemilik saksi NETY CAHYAWATI, UD. Barokah pemilik saksi AGUS SUAGIYO dan UD. Guna Karya pemilik saksi SETYO HERI CAHYONO memberikan hadiah berupa sejumlah uang kepada **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dengan cara menyisihkan sebagian uang dari hasil penjualan komoditi BPNT dengan perhitungan bahan pangan **Beras** sebesar Rp300.- (tiga ratus rupiah) per kilo gram sebagai berikut :

- Rp200,- (dua ratus rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa**.
- Rp100,- (seratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.

Kemudian sekitar bulan November atau bulan Desember 2020, menyisihkan uang bahan pangan berupa **Telur** sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilo gramnya, dengan pembagian :

- Rp1.000,- (seribu rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa**;
- Rp500,- (lima ratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.

Untuk Komoditi bahan pangan berupa **Kacang** sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilo gramnya, dengan pembagian:

- Rp1.000,- (seribu rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa**
- Rp500,- (lima ratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.

Bahwa pada tahun 2020 penyaluran Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPN T) di Kota Kediri tel	Nomor Surat	Tanggal	Jumlah KPM
--	-------------	---------	------------



ah dilaksanakan berdasarkan atau sesuai dengan data dari Pihak Kementerian Sosial RI yakni sebagai berikut: No			
1.	No. 148/BS/4.4.3/01/2020	27 Januari 2020	4.831
2.	No. 251/BS/4.4.3/02/2020	10 Februari 2020	10.888
3.	No. 398/BS/4.4.3/2/2020	02 Maret 2020	
4.	No. 553/BS/4.4.3/03/2020	24 Maret 2020	
5.	No. 592/BS/4.4.3/04/2020	02 April 2020	127.106
6.	No. 808/BS/4.4.3/5/2020	11 Mei 2020	26,332 (data bayar)
7.	No. 981/BS/4.4.3/6/2020	02 Juni 2020	28,419 (data bayar)
8.	No. 1285/BS/4.4.3/7/2020	06 Juli 2020	28,549
9.	No. 2220/BS/4.4.3/10/2020	05 Oktober 2020	28,635

- Bahwa setiap selesai pelaksanaan penyaluran BPNT oleh 34 e-warong kepada KPM **pada tahun 2020** atau sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, **Terdakwa** menerima uang sebesar **Rp. 418.439.950,-** (empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian yaitu dari saksi NETY CAHYA WATI selaku pemilik UD. Lingga Jaya sebesar Rp221.490.350.- (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dari saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah sebesar Rp124.988.800.- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya sebesar Rp71.960.800.- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) dan saksi SRI DEWI RO RO SAWITRI menerima uang dari ke 3 (tiga) supplier sebesar **Rp. 209.219.975,-** (dua ratus sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus



tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian yaitu dari saksi NETY CAHYAWA TI selaku pemilik UD. Lingga Jaya sebesar Rp110.745.175.- (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), dari saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah sebesar Rp62.494.400.- (enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya sebesar Rp35.980.400.- (tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa pada tahun 2021 penyaluran Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri telah dilaksanakan berdasarkan atau sesuai dengan data dari Pihak Kementerian Sosial RI yakni sebagai berikut :

No	Nomor Surat	Tanggal	Jumlah KPM
1.	No. 42/BS/4.4.3/01/2021	05 Januari 2021	
2.	No. /BS/4.4.3/03/2021	.. Maret 2021	5.019
	No. 728/BS/4.4.3/3/2021	24 Maret 2021	14.052
	No. 734/BS/4.4.3/3/2021	24 Maret 2021	14.052
3.	No. 916/BS/4.4.3/4/2021	07 April 2021	1.110
	No. 971/BS/4.4.3/4/2021	13 April 2021	1.006
4.	No. 2610/6.4/BS.01.02/9/2021	20 September 2021	1.819 (Batch Juli, Agustus dan September)
	No. 2706/6.4/BS.01.02/9/2021	28 September 2021	61
5.	No.2929/6.4/BS.01.02/10/2021	19 Oktober 2021	9,219 (PPKM Darurat Batch Juli, Agustus dan September)

- Bahwa pada tahun 2021, **Terdakwa** mengulangi perbuatannya menerima uang dari 3 (tiga) supplier setiap selesai pelaksanaan penyaluran BPNT oleh 34 e-warong kepada KPM sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan September 2021 sebesar **Rp581.733.800,-** (lima ratus delapan puluh satu juta



ta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian yaitu dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga Jaya sebesar Rp 222.060.200.- (dua ratus dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah dua ratus rupiah), dari saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah sebesar Rp214.823.400.- (dua ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya sebesar Rp144.850.200.- (seratus empat puluh empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah), sedangkan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI juga menerima uang sebesar **Rp290.866.900,-** (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian yaitu dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga Jaya sebesar Rp111.030.100.- (seratus sebelas juta tiga puluh ribu seratus rupiah), dari saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah sebesar Rp107.411.700.- (seratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya sebesar Rp72.425.300.- (tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2021 saksi SRI DEWI RORO SAWITRI setelah menerima uang Rp. 104.300.000,- (seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari 3 (tiga) *supplier* kemudian uang tersebut dibagikan kepada 3 (tiga) Pendamping Pangan Kecamatan yakni saksi SURATNO pendamping Kecamatan Kota sejumlah Rp. 26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi PIPIT PUJI RAHAYU pendamping Kecamatan Mojojoto dan saksi NURBAYATI pendamping Kecamatan Pesantren dan juga untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sendiri masing – masing sekitar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa Beras, Telur dan Kacang atau yang komoditi bahan pangan tersebut yang masuk dalam program BPNT di Kota Kediri sejak Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan Sept



ember 2021 dari 3 (tiga) *Supplier* tersebut **Terdakwa** menerima uang sejumlah Rp. 1.000.173.750,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sejumlah Rp. 500.086.875,- (lima ratus juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp1.500.260.625,- (satu miliar lima ratus juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Berita Acara Perhitungan Permintaan Uang yang dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 25 Februari 2022.

- Bahwa perbuatan **Terdakwa** bersama-sama saksi SRI DEWI RORO SAWITRI menerima uang dari 3 (tiga) *supplier*, padahal **Terdakwa** mengetahui bahwa pemberian tersebut sebagai akibat **Terdakwa** telah mengarahkan 34 (tiga puluh empat) E-Warong untuk membeli komoditi bahan pangan dari 3 (tiga) Pemasok/*supplier* dan telah bertentangan dengan Tugas dan Fungsi **Terdakwa** selaku Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai serta selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

----- Perbuatan **Terdakwa** bersama – sama dengan saksi **SRI DEWI RORO SAWITRI, S.Pd** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----



ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M.** selaku selaku Pegawai Negeri atau pejabat negara yaitu sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri dan sebagai Tim Koordinasi Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama** saksi SRI DEWI RORO SAWITRI yang bertindak selaku Koordinator Daerah dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri Tahun 2020 dan 2021 **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri)** dalam Program Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dinas Sosial Kota Kediri, pada waktu-waktu dan hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2020 sampai bulan September 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Kediri di Jalan Brigjen Pol. Imam Bachri No. 115, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dirumah saksi SETYO HERI CAHYONO Jln. Mangga Dusun Ngolakan 20/05 Kelurahan Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dirumah saksi NETY CAHYAWATI Perumahan Green Land Blok D 28 Desa Kweden Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dirumah saksi AGUS SUBAGIYO Jl. Merbabu Gg. IV, RT.05/ Rw.01, Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dirumah saksi NURBAYATI Jln. Tosaren I Nomor 340 RT. 011 RW. 004 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, atau setidaknya tidaknya pada beberapa tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara** sesuai Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 821.2/3350/419.62/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai Kepala Dinas

Halaman 46 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Sosial Kota Kediri, sekaligus sebagai Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor: 188.4/368/419.033/2020 tanggal 15 Juni 2020 dan sebagai Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor: 188.4/139/419.033/2021 tanggal 03 Mei 2021, **menerima gratifikasi** yakni dalam program Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Dinas Sosial di Kota Kediri sejak bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan September 2021 **Terdakwa** telah menerima sejumlah uang dari 3 (tiga) Pemasok Bahan Pangan/Supplier yakni saksi NETY CAHYAWAT, saksi AGUS SUBAGIYO dan saksi SETYO HERI CAHYONO sebesar Rp. 1.000.173.750,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), **yang berhungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya** yakni **Terdakwa** mengetahui uang yang diberikan disebabkan karena **Terdakwa** telah melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu selaku Kepala Dinas Sosial Kota Kediri sekaligus sebagai Tim Koordinasi Daerah Kabupaten/Kota Program Bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 dengan cara menunjuk UD. Lingga Jaya milik saksi NETY CAHYAWATI), UD. Barokah milik saksi AGUS SUBAGIYO dan UD. Guna Karya milik saksi SETYO HERI CAHYONO sebagai Pemasok Bahan Pangan/Supplier dan mengarahkan 34 e-Warong melakukan pemesanan dan pembelian komoditi BPNT dari 3 (tiga) supplier, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2021. Perbuatan **Terdakwa** dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada Bulan Juni sampai dengan Desember Tahun 2020 Kota Kediri telah mendapatkan Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (selanjutnya disingkat BPNT) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Halaman 47 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Negara (APBN) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Fakir Miskin Wilayah III dengan anggaran yang terserap sebesar Rp.35.818.000.000,- (tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan belas juta rupiah). Selanjutnyapada Bulan Januari sampai dengan September Tahun 2021 Kota Kediri telah mendapatkan Bantuan Sosial berupa BPNTmelalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Fakir Miskin Wilayah III dengan anggaran yang terserap sebesar Rp39.918.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah).

- Bahwa **Terdakwa** selaku Kepala Dinas Sosial sesuai Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 821.2/3350/419.62/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, sebagai Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Sesuai Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri nomor : 188.4/368/419.033/2020 tanggal 15 Juni 2020, dan sebagai Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor: 188.4/139/419.033/ 2021 tanggal 03 Mei 2021.
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, **Terdakwa** mempunyai tugas “ *Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (4) huruf c bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian KPM BPNT, Sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah Provinsi dan Pusat.*”
- Bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, **Terdakwa** mempunyai fungsi:

Halaman 48 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program BPNT di daerah kabupaten/kota dengan aparatur setempat;
 - b. koordinasi pelaksanaan pengusulan penggantian KPM Bantuan Sosial pangan;
 - c. memastikan tersedianya pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi KPM BPNT, dan pelaksanaan penyaluran BPNT;
 - d. melakukan sosialisasi program BPNT kepada jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota, pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, camat, dan kepala desa atau lurah atau nama lain;
 - e. merencanakan dan mengoordinasikan penyaluran BPNT dengan Bank Penyalur;
 - f. berkoordinasi dengan kantor cabang Bank Penyalur untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan e-warung;
 - g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BPNT di kecamatan dan desa atau kelurahan atau nama lain;
 - h. menangani pengaduan BPNT di daerah kabupaten/kota;
 - i. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan dan perangkat desa atau kelurahan atau nama lain; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan BPNT kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat.
- Bahwa tujuan program BPNT adalah:



- a. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (selanjutnya disingkat KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
 - b. Memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM;
 - c. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi, dan;
 - d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan;
- Bahwa Manfaat Sembako untuk meningkatkan:
- a. Ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanganan kemiskinan ekstrem.
 - b. Peran KPM dalam mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM dan untuk KPM.
 - c. Efisiensi penyaluran Bantuan Sosial.
 - d. Akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.
 - e. Transaksi non tunai;
 - f. Pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil dibidang perdagangan dan;
 - g. Pencegahan terjadinya *stunting* dengan pemenuhan gizi;
- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2017 data – data warga masyarakat untuk penerima bantuan atau Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Data Terpadu PPFM) yang berasal dari Kementerian Sosial, yang mana nama – nama warga penerima manfaat/bantuan telah tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat DTKS) yang ada di Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa Penerima BPNT adalah warga masyarakat prasejahtera atau keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut dengan KPM program Sembako, yang namanya termasuk di dal



am Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI.

- Bahwa Mekanisme penyaluran dilakukan melalui tahapan :
 1. Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM yang meliputi pembukaan rekening, penerbitan atau pencetakan KKS, aktivasi dan distribusi KKS;
 2. Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan ditujukan kepada perangkat kecamatan, kelurahan/desa/nama lain, pendamping sosial bantuan sosial pangan, e-warong dan KPM.
 3. Penyaluran dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai mekanisme konfirmasi dan penyampaian informasi penyaluran bantuan sosial yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menangani perbendaharaan di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;
 4. Pembelian barang yang dilaksanakan setelah KPM menerima bantuan dana bantuan yang besaran nilai bantuan yang telah ditetapkan oleh Menetri dengan disesuaikan kemampuan keuangan negara.
- Bahwa penerima manfaat akan menerima e-wallet/kartu dari Bank Mandiri/bank yang ditunjuk untuk pengambilan bantuan dimana ketika mengambil bantuan harus membawa fotocopy KK dan Fotocopy KK beserta aslinya.
- Bahwa alokasi besaran anggaran untuk Program BPNT per bulan untuk per KPM pada Tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember 2019 sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2020 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2021 menjadi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa bahan pangan yang disalurkan kepada KPM untuk bulan Januari sampai dengan November 2020 hanya berupa Beras, selanjutnya untuk bulan

Halaman 51 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Desember 2020 sampai dengan September 2021 bahan pangan yang disalurkan sebagai berikut :

- Karbohidrat : Beras atau bahan pangan local seperti jagung dan sagu;
- Protein hewani : Telur, Ayam, Daging Sapi, Ikan;
- Protein nabati : Kacang-kacangan termasuk tahu dan tempe;
- Vitamin dan mineral : Sayur dan buah-buahan;
- Bahwa penentuan Bank Penyalur Sembako untuk program BPNT periode bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2021 telah dilakukan penunjukan Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) yakni Bank Mandiri yang bertugas untuk melakukan penyaluran di wilayah Kota Kediri yakni Kecamatan Kota, Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Pesantren.
- Bahwa untuk pelaksanaan penyaluran BPNT di Kota Kediri maka dibentuk Tim Koordinasi Daerah pada Wilayah III Kota Kediri yakni :

No.	Jabatan	Nama
1.	Koordinator Daerah	SRI DEWI RORO SAWITRI
2.	Pendamping Pangan Kecamatan Mojoroto	PIPIT PUJI RAHAYU
3.	Pendamping Pangan Kecamatan Pesantren	SURATNO
4.	Pendamping Kecamatan Pesantren	NURBAYATI

- Bahwa sebagai agen penyaluran bahan pangan kepada KPM maka dibentuk E-Warong yang mana untuk penunjukan E-Warong baik Kelompok Usaha Bersama (selanjutnya disingkat KUBE) dan Non KUBE sepenuhnya adalah wewenang dari Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut :
 - a. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur.



b. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/ atau kegiatan tetap lainnya.

c. Menjual bahan pangan sesuai dengan harga pasar;

d. Memiliki pemasok yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- Dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada E- Warong;
- Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada E- Warong;
- E- Warong dapat bekerjasama dengan pihak Ketiga untuk memastikan harga, kualitas dan jumlah pasokan bahan pangan yang terjamin serta memenuhi prinsip program.

e. Dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan instruktur Perbankan.

f. Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM Lanjut Usia dan KPM Penyandang Disabilitas;

g. Setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi E-Warong yang melayani program sembako kecuali BUMN, BUM Des beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, ASN, Pegawai Himbara dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan.

- Bahwa di Kota Kediri ada 34 (tiga puluh empat) e-warong yang menjadi penyalur BPNT, yang terdiri dari KUBE sebanyak 17 (tujuh belas) dan yang Non KUBE sebanyak 17 (tujuh belas) yang terbagi untuk 3 (tiga) Kecamatan, yakni sebagai berikut :

◇ Kecamatan Pesantren Kota Kediri ada 13 (tiga belas) e-warong, yakni sebagai berikut :

No	Nama pemilik e-warong dan Jenis Penyalur	Nama pemilik EDC	Kelurahan	Alamat	Nomor Rekening
----	--	------------------	-----------	--------	----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kube	Nama Pemilik	Kelurahan	Alamat	Nomor Rekening
1.	KUBE BANYU BENING	April	Singon	Jln. Letjen Haryono 42 RT. 32 RW.7 Kel. Singon egaren	1710004448281
2.	KUBE LANGGENG	Yunanik	Jamsaren	Jln. Raya Kleco Lingk.Kleco Kel. Jamsaren	1710004443761
3.	KUBE SURYA AAGUNG 1	Wiwik	Burengan	RT. 001 RW. 010 Kel. Burengan	1710004447796
4.	KUBE SURYA AAGUNG 2	Sunarti	Tosaren	Lingk. Tosaren RT. 007 RW. 003	1710006191566
5.	KUBE SEJAHTERA	Siti Muta' amaliyah	Bangsals	Jl. Mauni Industri No.65-C Kel. Bangsals	17100044451459
6.	KUBE AYEMTENTREM	Rofi.	Bawang	Jl. Raya Bawang RT. 003 RW. 002 Kel. Bawang	1710004448059
7.	KUBE GUYUB RUKUN	Aminatul W	Blabak	Jln. Jegles 72 Lingk. Jegles Kel. Blabak	1710004449842
8.	KUBE BERKAH	Supriyati	Tempurejo	Lingk Kresek RT. 006 RW. 002 Kel. Tempurejo	1710004447184
9.	NON KUBE BINTANG TITUMUR	Bagus Aris	Banaran	Jln. Banaran 1 No. 295 A	1710004446225
10	NON KUBE SETYASARI	Intan Setyasari	Betet	Dsn. Betet RT. 014 RW. 006 kel. Betet	1710004444933
11	NON KUBE YUNIANI	Pena Angsari	Tempurejo	Lingk. Kresek RT. 011 RW. 004	1710004449182
12	NON KUBE PANGESTU	Yolanda Kusuma W	Tosaren	Jln. Tirtoudan RT. 047 RW. 010 Tosaren	1710004444548
13	NON KUBE MAWAR	Hartanti	Tinalan	Tinalan GG IV Barat No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Tinalan.	1710004440356

◊ Kecamatan Kota Kediri ada 7 (tujuh) e-warong, yakni sebagai berikut:

No	Nama pemilik e-warong dan Jenis Penyalur	Nama pemilik EDC	Kelurahan	Alamat	Nomor Rekening
1.	KUBE TUNAS PRADA	Siti Romelah	Baloweri	Baloweri II No. 66 Lingk. Balong RT. 04 RW. 01	1710004442672
2.	KUBE SANJAYA 1	Riamah	Ngronggo	Jalan Karang Anyar RT. 01 RW. 02	1710004441260
3.	KUBE SANJAYA 2	Yuli	Banjaran	Banjaran Gg I No.	171000444285

Halaman 54 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AYA 2			67	4
4.	NON KUBE/ RPK SANJAYA	Harsaniti	Dandan	Dandangan Gg I No. 25	171000155190 5
5.	NON KUBE/ RPK ZACKYA	Hadi	Maningrenggo	Jln. SersanSuha rmaji RT. 002 R W. 006	171000375271 7
6.	NON KUBE/ RPK BAROKAH	Hariyadi	Kaliombo	PerumBumi Asri V RT. 02 RW. 08	171000431343 6
7.	NON KUBE/ RPK RAHAJOE	Sri Widarti	Semampir	Semampir Tenga h No. 77 B	171000431859 1

◇ Kecamatan Kota Kediri ada 14 (empat belas) e-warong, yakni sebagai berikut :

1.	KUBE SEMUT	Jumirum	Dermo	Jalan Gunung Agung 1 65 RT. 05 RW. 02 Ke l. Dermo	17100033087 91
2.	KUBE SETIAWAN JAYA	-	Ngampel	Lingk. Betik RT. 026 RW. 004 Ke l. Ngampel	17100045225 23
3.	KUBE ARTHAKUSUMA	Sulistyani	Mojoroto	Mojoroto GG 7 Bara t RT. 04 R W. 02	17100033102 76
4.	KUBE ASRI	Siti	Sukorame	Jln. Veteran Gang III No. 1 RT. 04 RW. 01 Kel. Sukorame	17100051450 50
5.	KUBE SINAR MULIA	Muntiatus	Lirboyo	Jalan. Siti Hinggil	17100027338 74
6.	KUBE MELATI	Yayuk	Banjarmlati	Jln. KH. Hayim Asyari – Banjar Mlati	17100044546 93
7.	NON KUBE/ RPK BAROKAH	Agus Pujihadi	Mrican	Jln. Suparjan MW R T. 05 RW. 02	17100030147 95
8.	NON KUBE/ RPK SEKA	Aroma Sekar Lan	Ngampel	Jln. Kenanga 19 RT.	17100030147 79

Halaman 55 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



	R LANGIT	git		12 RW. 02	
9.	NON KUBE/ RPK BERK AH JAYA	Nur Ainik	Campurej o	Jl. DR. Sah arjo Gg. IV RT.009 R W.002	17100066528 23
10.	NON KUBE/ RPK UMAM I	Umami	Bandar L or	Bandarlor GG XI No. 54 RT. 029 RW. 006	17100067277 32
11.	NON KUBE/ RPK DIYO	Sutrisno	Tamanan	Jln. Taman Bambu 3A RT. 02 R W. 01	17100030147 46
12	NON KUBE/ RPK REZKY A	Nila	Bandar Kidul	Jln. KH. H asyim Asy ari Gg Ter atai	90000294005 13
13	NON KUBE/ RPK KARTI KO	Rida Kar tiko	Sukoram e	Jln. Manstr ip	17100021498 24
14	TOKO POJ OK/FONI	Foni Em awati	Pojok	Jaraan RT 13 RW.003 Kel. Pojok	17100052156 22

- Selanjutnya pada pertengahan tahun 2020 atau sekitar bulan Juni 2020, saksi SRI DEWI RORO SAWITRI mendapatkan informasi dari Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (selanjutnya disingkat LINJAMSOS) Dinas Sosial Kota Kediri atau saksi WIWIK TRISNOWATI bahwa pihak Bulog tidak lagi melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Kediri dan menyerahkan pemesanan beras sepenuhnya kepada Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2020, dilakukan pertemuan di rumah maka n Lanny di Jalan Totok Kerot No. 2, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Ngase m, Kabupaten Kediri, pada pertemuan tersebut **Terdakwa** memperkenalkan 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya pemilik saksi NETY CAHYAWATI, UD. Barokah pemilik saksi AGUS SUBAGIYO dan UD. Guna Karya pemilik saksi SETYO HERI CAHYONO sebagai pemasok komoditi bahan pangan b eras kepada pendamping Pangan Kecamatan Pesantren saksi NURBAYATI, pendamping Pangan Kecamatan Mojoroto saksi SURATNO dan pendampin

Halaman 56 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



g Pangan Kecamatan Kota saksi PIPIT PUJI RAHAYU. Setelah pertemuan tersebut **Terdakwa** memanggil saksi TRIYONO KUTUT PURWANTO dan menyuruh saksi untuk mengarahkan 34 (tiga puluh empat) E-Warong dalam melakukan pemesanan dan pembelian komoditi BPNT dari 3 (tiga) supplier.

- Bahwa karena ke-3 (tiga) supplier tetap ditunjuk sebagai pemasok komoditi bahan pangan, maka 3 (tiga) supplier yaitu UD. Lingga Jaya pemilik saksi N ETY CAHYAWATI, UD. Barokah pemilik saksi AGUS SUAGIYO dan UD. Guna Karya pemilik saksi SETYO HERI CAHYONO memberikan hadiah berupa sejumlah uang kepada **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dengan cara menyisihkan sebagian uang dari hasil penjualan komoditi BPNT dengan perhitungan bahan pangan **Beras** sebesar Rp300.- (tiga ratus rupiah) sebagai berikut:

- Rp200,- (dua ratus rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa**;
- Rp100,- (dua ratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.

Kemudian sekitar bulan November atau bulan Desember 2020, menyisihkan uang bahan pangan berupa **Telur** sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilo gramnya, dengan pembagian :

- Rp1.000,- (seribu rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa**;
- Rp500,- (lima ratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.

Untuk Komoditi bahan pangan berupa **Kacang** sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilo gramnya, dengan pembagian :

- Rp1.000,- (seribu rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa**;
- Rp500,- (lima ratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.

- Bahwa pada tahun 2020 penyaluran Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri telah dilaksanakan berdasarkan atau sesuai dengan data dari Pihak Kementerian Sosial RI yakni sebagai berikut :



No	Nomor Surat	Tanggal	Jumlah KPM
1.	No. 148/BS/4.4.3/01/2020	27 Januari 2020	4.831
2.	No. 251/BS/4.4.3/02/2020	10 Februari 2020	10.888
3.	No. 398/BS/4.4.3/2/2020	02 Maret 2020	
4.	No. 553/BS/4.4.3/03/2020	24 Maret 2020	
5.	No. 592/BS/4.4.3/04/2020	02 April 2020	127.106
6.	No. 808/BS/4.4.3/5/2020	11 Mei 2020	26,332 (data ba yar)
7.	No. 981/BS/4.4.3/6/2020	02 Juni 2020	28,419 (data ba yar)
8.	No. 1285/BS/4.4.3/7/2020	06 Juli 2020	28,549
9.	No. 2220/BS/4.4.3/10/2020	05 Oktober 2020	28,635

- Bahwa setiap selesai pelaksanaan penyaluran BPNT oleh 34 e-warong kep ada KPM **pada tahun 2020** atau sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bul an Desember 2020, **Terdakwa** menerima uang sebesar **Rp. 418.439.950,-** (empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu Semb ilan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian yaitu dari saksi;
- NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga Jaya sebesar Rp. 221.490.3 50.- (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratu s lima puluh rupiah), dari saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Baro kah sebesar Rp124.988.800.- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI C AHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya sebesar Rp71.960.800.- (tujuh p uluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) dan sa ksi SRI DEWI RORO SAWITRI menerima uang dari ke 3 (tiga) supplier seb esar **Rp209.219.975,-** (dua ratus sembilan juta dua ratus sembilan belas rib u sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian yaitu dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga Jaya sebesar Rp110.745.17 5.- (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh pul uh lima rupiah), dari saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah s

Halaman 58 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



ebesar Rp62.494.400.- (enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya sebesar Rp35.980.400.- (tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa pada tahun 2021 penyaluran Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri telah dilaksanakan berdasarkan atau sesuai dengan data dari Pihak Kementerian Sosial RI yakni sebagai berikut :

No	Nomor Surat	Tanggal	Jumlah KPM
1.	No. 42/BS/4.4.3/01/2021	05 Januari 2021	
2.	No. /BS/4.4.3/03/2021	.. Maret 2021	5.019
	No. 728/BS/4.4.3/3/2021	24 Maret 2021	14.052
	No. 734/BS/4.4.3/3/2021	24 Maret 2021	14.052
3.	No. 916/BS/4.4.3/4/2021	07 April 2021	1.110
	No. 971/BS/4.4.3/4/2021	13 April 2021	1.006
4.	No. 2610/6.4/BS.01.02/9/2021	220 September 2021	1.819 (Batch Juli, Agustus dan September)
	No. 2706/6.4/BS.01.02/9/2021	228 September 2021	61
5.	No.2929/6.4/BS.01.02/10/2021	19 Oktober 2021	9,219 (PPKM Darurat Batch Juli, Agustus dan September)

- Bahwa pada tahun 2021, **Terdakwa** mengulangi perbuatannya menerima uang dari 3 (tiga) supplier setiap selesai pelaksanaan penyaluran BPNT oleh 34 e-warong kepada KPM sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan September 2021 sebesar **Rp581.733.800,-** (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian yaitu dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga Jaya sebesar Rp222.060.200.- (dua ratus dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah dua ratus rupiah), dari saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah se



besar Rp214.823.400.- (dua ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya sebesar Rp144.850.200.- (seratus empat puluh empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah), sedangkan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI juga menerima uang sebesar **Rp290.866.900,-** (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian yaitu dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga Jaya sebesar Rp111.030.100.- (seratus sebelas juta tiga puluh ribu seratus rupiah), dari saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah sebesar Rp107.411.700.- (seratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya sebesar Rp72.425.300.- (tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2021 saksi SRI DEWI RORO SAWITRI telah menerima uang Rp104.300.000,- (seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari 3 (tiga) *supplier* kemudian uang tersebut dibagikan kepada 3 (tiga) Pendamping Pangan Kecamatan yakni saksi SURATNO pendamping Kecamatan Kota sejumlah Rp26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi PIPIT PUJI RAHAYU pendamping Kecamatan Mojoroto dan saksi NURBAYATI pendamping Kecamatan Pesantren dan juga untuk SRI DEWI RORO SAWITRI sendiri masing – masing sekitar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa Beras, Telur dan Kacang atau yang komoditi bahan pangan tersebut yang masuk dalam program BPNT di Kota Kediri sejak Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan September 2021 dari 3 (tiga) *Supplier* tersebut **Terdakwa** menerima uang sejumlah Rp1.000.173.750,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sejumlah Rp500.086.875,- (lima ratus juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh



lima rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp1.500.260.625,- (satu miliar lima ratus juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Berita Acara Perhitungan Permintaan Uang yang dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 25 Februari 2022.

- Bahwa perbuatan **Terdakwa** bersama-sama saksi SRI DEWI RORO SAWITRI menerima uang dari 3 (tiga) supplier, padahal **Terdakwa** mengetahui bahwa pemberian tersebut sebagai akibat **Terdakwa** telah mengarahkan 34 (tiga puluh empat) E-Warong untuk membeli komoditi bahan pangan dari 3 (tiga) Pemasok/supplier dan telah bertentangan dengan Tugas dan Fungsi **Terdakwa** selaku Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai serta selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** bersama-sama saksi SRI DEWI RORO SAWITRI menerima uang dari 3 (tiga) supplier, padahal **Terdakwa** mengetahui bahwa pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan **Terdakwa** selaku ketua dan penanggungjawab Tim koordinasi bantuan sosial pangan nontunai berupa mengarahkan 34 (tiga puluh empat) E-Warong untuk membeli komoditi bahan pangan dari 3 (tiga) Pemasok/supplier dan telah bertentangan dengan Tugas dan Fungsi **Terdakwa** selaku Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai serta selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai s



ebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

----- Perbuatan **Terdakwa** bersama – sama dengan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa **Terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M.** selaku Pegawai Negeri atau pejabat negara yaitu sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri dan sebagai Tim Koordinasi Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama** saksi SRI DEWI RORO SAWITRI yang bertindak selaku Koordinator Daerah dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri Tahun 2020 dan 2021 **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri)** dalam Program Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Dinas Sosial Kota Kediri, pada waktu-waktu dan hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2020 sampai bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Kediri di Jalan Brigjen Pol. Imam Bachri No. 115, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dirumah saksi SETYO HERI CAHYONO Jln. Mangga Dusun Ngolakan 20/05 Kelurahan Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dirumah saksi NETY CAHYAWATI Perumahan Green Land Blok D 28 Desa Kweden Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dirumah saksi AGUS SUBAGIYO Jl. Merbabu Gg. IV, RT.05/

Halaman 62 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Rw.01, Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dirumah saksi NURBAYATI Jln. Tosaren I Nomor 340 RT. 011 RW. 004 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara** sesuai Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 821.2/3350/419.62/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, sekaligus sebagai Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor: 188.4/368/419.033/2020 tanggal 15 Juni 2020 dan sebagai Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor: 188.4/139/419.033/2021 tanggal 03 Mei 2021, **yang menerima hadiah atau janji** yakni dalam program Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (B PNT) pada Dinas Sosial di Kota Kediri sejak bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan September 2021 **Terdakwa** telah menerima sejumlah uang dari 3 (tiga) Pemilik Bahan Pangan/Supplier yakni saksi NETY CAHYAWAT), saksi AGUS SUBAGIYO dan saksi SETYO HERI CAHYONO sebesar Rp. 1.000.173.750,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), **diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya** yakni **Terdakwa** mengetahui hadiah berupa uang yang diberikan disebabkan karena **Terdakwa** selaku Kepala Dinas Sosial Kota Kediri sekaligus sebagai Ketua Tim Koordinasi Daerah Kabupaten/Kota Program Bantuan Sosial Pangan Wilayah III Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 dengan cara menunjuk UD. Lingg

Halaman 63 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



a Jaya milik saksi NETY CAHYAWATI, UD. Barokah milik saksi AGUS SUBAGIY O dan UD. Guna Karya milik saksi SETYO HERI CAHYONO sebagai Pemasok Bahan Pangan/Supplier dan mengarahkan 34 e-Warong melakukan pemesanan dan pembelian komoditi BPNT dari 3 (tiga) supplier, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2021. Perbuatan **Terdakwa** dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Bulan Juni sampai dengan Desember Tahun 2020 Kota Kediri telah mendapatkan Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (selanjutnya disingkat BPNT) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Fakir Miskin Wilayah III dengan anggaran yang terserap sebesar Rp.35.818.000.000,- (tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan belas juta rupiah). Selanjutnyapada Bulan Januari sampai dengan September Tahun 2021 Kota Kediri telah mendapatkan Bantuan Sosial berupa BPNTmelalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Fakir Miskin Wilayah III dengan anggaran yang terserap sebesar Rp39.918.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta rupiah).
- Bahwa **Terdakwa** selaku Kepala Dinas Sosial sesuai Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 821.2/3350/419.62/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, sebagai Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Sesuai Lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Kediri nomor : 188.4/368/419.033/2020 tanggal 15 Juni 2020, dan sebagai Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor: 188.4/139/419.033/ 2021 tanggal 03 Mei 2021.

Halaman 64 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, **Terdakwa** mempunyai tugas “*Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (4) huruf c bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian KPM BPNT, Sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah Provinsi dan Pusat.*”
- Bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, **Terdakwa** mempunyai fungsi:
Tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program BPNT di daerah kabupaten/kota dengan aparat setempat;
 - b. koordinasi pelaksanaan pengusulan penggantian KPM Bantuan Sosial pangan;
 - c. memastikan tersedianya pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi KPM BPNT, dan pelaksanaan penyaluran BPNT;
 - d. melakukan sosialisasi program BPNT kepada jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota, pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, camat, dan kepala desa atau lurah atau nama lain;
 - e. merencanakan dan mengoordinasikan penyaluran BPNT dengan Bank Penyalur;
 - f. berkoordinasi dengan kantor cabang Bank Penyalur untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan e-waring;



- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BPNT di kecamatan dan desa atau kelurahan atau nama lain;
 - h. menangani pengaduan BPNT di daerah kabupaten/kota;
 - i. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan dan perangkat desa atau kelurahan atau nama lain; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan BPNT kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat.
- Bahwa tujuan program BPNT adalah :
- a. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (selanjutnya disingkat KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
 - b. Memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM;
 - c. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi, dan;
 - d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan;
- Bahwa Manfaat Sembako untuk meningkatkan :
- a. Ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanganan kemiskinan ekstrem.
 - b. Peran KPM dalam mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM dan untuk KPM.
 - c. Efisiensi penyaluran Bantuan Sosial.
 - d. Akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.
 - e. Transaksi non tunai;
 - f. Pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil dibidang perdagangan dan.



g. Pencegahan terjadinya *stunting* dengan pemenuhan gizi;

- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2017 data – data warga masyarakat untuk penerima bantuan atau Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Data Terpadu PPFM) yang berasal dari Kementerian Sosial, yang mana nama – nama warga penerima manfaat/bantuan telah tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat DTKS) yang ada di Dinas Sosial Kota Kediri.
- Bahwa Penerima BPNT adalah warga masyarakat prasejahtera atau keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut dengan KPM program Sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI.
- Bahwa Mekanisme penyaluran dilakukan melalui tahapan :
 - 1) Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM yang meliputi pembukaan rekening, penerbitan atau pencetakan KKS, aktivasi dan distribusi KKS;
 - 2) Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan ditujukan kepada perangkat kecamatan, kelurahan/desa/nama lain, pendamping sosial bantuan sosial pangan, e-warong dan KPM.
 - 3) Penyaluran dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai mekanisme konfirmasi dan penyampaian informasi penyaluran bantuan sosial yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menangani perbendaharaan di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;
 - 4) Pembelian barang yang dilaksanakan setelah KPM menerima bantuan dana bantuan yang besaran nilai bantuan yang telah ditetapkan oleh Menteri dengan disesuaikan kemampuan keuangan negara.



- Bahwa penerima manfaat akan menerima e-wallet/kartu dari Bank Mandiri/bank yang ditunjuk untuk pengambilan bantuan dimana ketika mengambil bantuan harus membawa fotocopy KK dan Fotocopy KK beserta aslinya.
- Bahwa alokasi besaran anggaran untuk Program BPNT per bulan untuk per KPM pada Tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember 2019 sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2020 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2021 menjadi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa bahan pangan yang disalurkan kepada KPM untuk bulan Januari sampai dengan November 2020 hanya berupa Beras, selanjutnya untuk bulan Desember 2020 sampai dengan September 2021 bahan pangan yang disalurkan sebagai berikut :
 - Karbohidrat : Beras atau bahan pangan local seperti jagung dan sagu;
 - Protein hewani : Telur, Ayam, Daging Sapi, Ikan;
 - Protein nabati : Kacang-kacangan termasuk tahu dan tempe;
 - Vitamin dan mineral : Sayur dan buah-buahan;
- Bahwa penentuan Bank Penyalur Sembako untuk program BPNT periode bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2021 telah dilakukan penunjukan Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) yakni Bank Mandiri yang bertugas untuk melakukan penyaluran di wilayah Kota Kediri yakni Kecamatan Kota, Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Pesantren.
- Bahwa untuk pelaksanaan penyaluran BPNT di Kota Kediri maka dibentuk Tim Koordinasi Daerah pada Wilayah III Kota Kediri yakni :

No.	Jabatan	Nama
1.	Koordinator Daerah	SRI DEWI RORO SAWITRI
2.	Pendamping Pangan Kecamatan Mojoroto	PIPIT PUJI RAHAYU
3.		SURATNO
4.	Pendamping Pangan Kecamatan Kota	NURBAYATI



	Pendamping Kecamatan Pesantren	
--	--------------------------------	--

- Bahwa sebagai agen penyaluran bahan pangan kepada KPM maka dibentuk E-Warong yang mana untuk penunjukan E-Warong baik Kelompok Usaha Bersama (selanjutnya disingkat KUBE) dan Non KUBE sepenuhnya adalah wewenang dari Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut :
 - a) Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur.
 - b) Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/ atau kegiatan tetap lainnya ;
 - c) Menjual bahan pangan sesuai dengan harga pasar;
 - d) Memiliki pemasok yang memiliki kriteria sebagai berikut :
 - Dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada E-Warong;
 - Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada E- Warong;
 - E- Warong dapat bekerjasama dengan pihak Ketiga untuk memastikan harga, kualitas dan jumlah pasokan bahan pangan yang terjamin serta memenuhi prinsip program.
 - e) Dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan instruktur Perbankan;
 - f) Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM Lanjut Usia dan KPM Penyandang Disabilitas;



g) Setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi E-Warong yang melayani program sembako kecuali BUMN, BUM Des beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, ASN, Pegawai Himbara dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan.

- Bahwa di Kota Kediri ada 34 (tiga puluh empat) e-warong yang menjadi penyalur BPNT, yang terdiri dari KUBE sebanyak 17 (tujuh belas) dan yang Non KUBE sebanyak 17 (tujuh belas) yang terbagi untuk 3 (tiga) Kecamatan, yakni sebagai berikut :

- ◇ Kecamatan Pesantren Kota Kediri ada 13 (tiga belas) e-warong, yakni sebagai berikut :

No	Nama pemilik e-warong dan Jenis Penyalur	Nama pemilik EDC	Kelurahan	Alamat	Nomor Rekening
1.	KUBE BANYU BENING	April	Singonegaran	Jln. LetjenHaryono 42 RT. 32 RW.7 Kel. Singonegaren	1710004448281
2.	KUBE LANGGENG	Yunanik	Jamsaren	Jln. Raya Kleco Lingk.Kleco Kel. Jamsaren	1710004443761
3.	KUBE SURYA AGUNG 1	Wiwik	Burengan	RT. 001 RW. 010 Kel. Burengan	1710004447796
4.	KUBE SURYA AGUNG 2	Sunarti	Tosaren	Lingk. Tosaren RT. 007 RW. 003	1710006191566
5.	KUBE SEJAHTERA	Siti Muta'amaliyah	Bangsals	Jl. Mauni Industri No.65-C Kel. Bangsals	17100044451459
6.	KUBE AYM TENTERM	Rofi.	Bawang	Jl. Raya Bawang RT. 003 RW. 002 Kel. Bawang	1710004448059
7.	KUBE GUYUB RUKUN	Aminatullah	Blabak	Jln. Jegles 72 Lingk. JeglesKel. Blabak	1710004449842
8.	KUBE BERKAH	Supriyati	Tempurejo	Lingk Kresek RT. 006 RW. 002 Kel. Tempurejo	1710004447184
9.	NON KUBE BINTANG TIMUR	Bagus Arians	Banaran	Jln. Banaran 1 No. 295 A	1710004446225
10	NON KUBE SETYASARI	Intan Setyasari	Betet	Dsn. Betet RT. 014 RW. 006 k	1710004444933



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				el. Betet	
11	NON KUBE YUNIANI	Pena Awangsari	Tempurejo	Lingk. Kresek RT. 011 RW. 004	1710004449182
12	NON KUBE PANGESTU	Yolanda Kusuma W	Tosaren	Jln. Tirtoudan RT. 047 RW. 010 Tosaren	1710004444548
13	NON KUBE MAWAR	Hartanti	Tinalan	Tinalan GG IV Barat No. 10 RT. 004 RW. 003 Kel. Tinalan.	1710004440356

◇ Kecamatan Kota Kediri ada 7 (tujuh) e-Warong, yakni sebagai berikut:

No	Nama pemilik e-warong dan Jenis Penyalur	Nama pemilik EDC	Kelurahan	Alamat	Nomor Rekening
1.	KUBE TUNAS PRADA	Siti Romelah	Balowerti	Baloweri II No. 66 Lingk. Balong RT. 04 RW. 01	1710004442672
2.	KUBE SANJAYA 1	Riamah	Ngronggo	Jalan Karang Anyar RT. 01 RW. 02	1710004441260
3.	KUBE SANJAYA 2	Yuli	Banjaran	Banjaran Gg I No. 67	1710004442854
4.	NON KUBE/RPK SANJAYA	Harsaniti	Dandan	Dandangan Gg I No. 25	1710001551905
5.	NON KUBE/RPK ZACKYA	Hadi	Maningrenggo	Jln. Sersan Suharmaji RT. 002 RW. 006	1710003752717
6.	NON KUBE/RPK BAROKAH	Hariyadi	Kaliombo	Perum Bumi Asri V RT. 02 RW. 08	1710004313436
7.	NON KUBE/RPK RAHAJOE	Sri Widarti	Semampir	Semampir Tengah No. 77 B	1710004318591

◇ Kecamatan Kota Kediri ada 14 (empat belas) e-Warong, yakni sebagai berikut:

1.	KUBE SEMUT	Jumirum	Dermo	Jalan Gunung Agung 165 RT. 05 RW. 02 Kel. Dermo	1710003308791
2.	KUBE SETIAWAN JAYA		Ngampel	Lingk. Betik RT. 026 RW. 03	1710004522523

Halaman 71 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



				004 Kel. Ngampel	
3.	KUBE ARTHA KUSUMA	Sulistiyani	Mojoroto	Mojoroto G G 7 Barat RT. 04 RW. 02	1710003310276
4.	KUBE ASRI	Siti	Sukorame	Jln. Veteran Gang III No. 1 RT. 04 RW. 01 Kel. Sukorame	1710005145050
5.	KUBE SINAR MULIA	Muntiatius	Lirboyo	Jalan. Siti Hinggil	1710002733874
6.	KUBE MELATI	Yayuk	Banjarmlati	Jln. KH. Hayim Asyari – Banjar Mlati	1710004454693
7.	NON KUBE/RPK BAROKAH	Agus Puji hadi	Mrican	Jln. Suparjan MW RT. 05 RW. 02	1710003014795
8.	NON KUBE/RPK SEKAR LANGIT	Aroma Sekar Langit	Ngampel	Jln. Kenanga 19 RT. 12 RW. 02	1710003014779
9.	NON KUBE/RPK BERKAH JAYA	Nur Ainik	Campurejo	Jl. DR. Saharjo Gg.IV RT.009 RW.002	1710006652823
10.	NON KUBE/RPK UMAMI	Umami	Bandar Lor	Bandarlor GG XI No. 54 RT. 029 RW. 006	1710006727732
11.	NON KUBE/RPK DIYO	Sutrisno	Tamanan	Jln. Taman Bambu 3A RT. 02 RW. 01	1710003014746
12.	NON KUBE/RPK REZKYA	Nila	Bandar Kidul	Jln. KH. Hayim Asyari Gg Teratai	9000029400513
13.	NON KUBE/RPK KARTIKO	Rida Kartiko	Sukorame	Jln. Manstri p	1710002149824
14.	TOKO POJOK/FONI	Foni Emawati	Pojok	Jaraan RT13 RW.003 Kel. Pojok	1710005215622

- Selanjutnya pada pertengahan tahun 2020 atau sekitar bulan Juni 2020, saksi SRI DEWI RORO SAWITRI mendapatkan informasi dari Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (selanjutnya disingkat LINJAMSOS) Dinas Sosial Kota Kediri atau saksi WIWIK TRISNOWATI bahwa pihak Bulog tidak la



gi melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Kediri dan menyerahkan pemesanan beras sepenuhnya kepada Dinas Sosial Kota Kediri.

- Bahwa pada pertengahan tahun 2020, dilakukan pertemuan di rumah makan Lanny di Jalan Totok Kerot No. 2, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, pada pertemuan tersebut **Terdakwa** memperkenalkan 3 (tiga) supplier yakni UD. Lingga Jaya pemilik saksi NETY CAHYAWATI, UD. Barokah pemilik saksi AGUS SUBAGIYO dan UD. Guna Karya pemilik saksi SETYO HERI CAHYONO sebagai pemasok komoditi bahan pangan beras kepada pendamping Pangan Kecamatan Pesantren saksi NURBAYATI, pendamping Pangan Kecamatan Mojoroto saksi SURATNO dan pendamping Pangan Kecamatan Kota saksi PIPIT PUJI RAHAYU. Setelah pertemuan tersebut **Terdakwa** memanggil saksi TRIYONO KUTUT PURWANTO dan menyuruh saksi untuk mengarahkan 34 (tiga puluh empat) E-Warong dalam melakukan pemesanan dan pembelian komoditi BPNT dari 3 (tiga) supplier.
- Bahwa karena ke-3 (tiga) supplier tetap ditunjuk sebagai pemasok komoditi bahan pangan, maka 3 (tiga) supplier yaitu UD. Lingga Jaya pemilik saksi NETY CAHYAWATI, UD. Barokah pemilik saksi AGUS SUAGIYO dan UD. Guna Karya pemilik saksi SETYO HERI CAHYONO memberikan hadiah berupa sejumlah uang kepada **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dengan cara menyisihkan sebagian uang dari hasil penjualan komoditi BPNT dengan perhitungan bahan pangan **Beras** sebesar Rp300,- (tiga ratus rupiah) sebagai berikut:
 - Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa**;
 - Rp. 100,- (dua ratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.

Kemudian sekitar bulan November atau bulan Desember 2020, menyisihkan uang bahan pangan berupa **Telur** sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilo gramnya, dengan pembagian :



- Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa;**
- Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI ROR O SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.

Untuk Komoditi bahan pangan berupa **Kacang** sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilo gramnya, dengan pembagian :

- Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilo gram untuk **Terdakwa;**
 - Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kilo gram untuk saksi SRI DEWI ROR O SAWITRI dan Pendamping Pangan Kecamatan.
- Bahwa pada tahun 2020 penyaluran Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri telah dilaksanakan berdasarkan atau sesuai dengan data dari Pihak Kementerian Sosial RI yakni sebagai berikut :

No	Nomor Surat	Tanggal	Jumlah KPM
1.	No. 148/BS/4.4.3/01/2020	27 Januari 2020	4.831
2.	No. 251/BS/4.4.3/02/2020	10 Februari 2020	10.888
3.	No. 398/BS/4.4.3/2/2020	02 Maret 2020	
4.	No. 553/BS/4.4.3/03/2020	24 Maret 2020	
5.	No. 592/BS/4.4.3/04/2020	02 April 2020	127.106
6.	No. 808/BS/4.4.3/5/2020	11 Mei 2020	26,332 (data bayaar)
7.	No. 981/BS/4.4.3/6/2020	02 Juni 2020	28,419 (data bayaar)
8.	No. 1285/BS/4.4.3/7/2020	06 Juli 2020	28,549
9.	No. 2220/BS/4.4.3/10/2020	05 Oktober 2020	28,635

- Bahwa setiap selesai pelaksanaan penyaluran BPNT oleh 34 e-warong kepada KPM **pada tahun 2020** atau sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, **Terdakwa** menerima uang sebesar **Rp. 418.439.950,-** (empat ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian yaitu dari saksi NETY CAHYA WATI selaku pemilik UD. Lingga Jaya sebesar Rp221.490.350.- (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rup



iah), dari saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah sebesar Rp 124.988.800.- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya sebesar Rp71.960.800.- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI menerima uang dari ke 3 (tiga) supplier sebesar **Rp. 209.219.975,-** (dua ratus sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian yaitu dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga Jaya sebesar Rp110.745.175.- (seratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), dari saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah sebesar Rp62.494.400.- (enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya sebesar Rp35.980.400.- (tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa pada tahun 2021 penyaluran Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Kediri telah dilaksanakan berdasarkan atau sesuai dengan data dari Pihak Kementerian Sosial RI yakni sebagai berikut :

No	Nomor Surat	Tanggal	Jumlah KPM
1.	No. 42/BS/4.4.3/01/2021	05 Januari 2021	
2.	No. /BS/4.4.3/03/2021	.. Maret 2021	5.019
	No. 728/BS/4.4.3/3/2021	24 Maret 2021	14.052
	No. 734/BS/4.4.3/3/2021	24 Maret 2021	14.052
3.	No. 916/BS/4.4.3/4/2021	07 April 2021	1.110
	No. 971/BS/4.4.3/4/2021	13 April 2021	1.006
4.	No. 2610/6.4/BS.01.02/9/2021	20 September 2021	1.819 (Batch Juli, Agustus dan September)
	No. 2706/6.4/BS.01.02/9/2021	28 September 2021	61
5.	No.2929/6.4/BS.01.02/10/2021	19 Oktober 2021	9,219 (PPKM Darurat Batch



			Juli, Agustus dan September)
--	--	--	------------------------------

- Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa mengulangi perbuatannya menerima uang dari 3 (tiga) supplier setiap selesai pelaksanaan penyaluran BPNT oleh 34 e-warong kepada KPM sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan September 2021 sebesar **Rp581.733.800,-** (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian yaitu dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga Jaya sebesar Rp222.060.200,- (dua ratus dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah dua ratus rupiah), dari saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah sebesar Rp214.823.400,- (dua ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya sebesar Rp144.850.200,- (seratus empat puluh empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah), sedangkan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI juga menerima uang sebesar **Rp290.866.900,-** (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian yaitu dari saksi NETY CAHYAWATI selaku pemilik UD. Lingga Jaya sebesar Rp111.030.100,- (seratus sebelas juta tiga puluh ribu seratus rupiah), dari saksi AGUS SUBAGIYO selaku pemilik UD. Barokah sebesar Rp107.411.700,- (seratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dan saksi SETYO HERI CAHYONO selaku pemilik UD. Guna Karya sebesar Rp72.425.300,- (tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2021 saksi SRI DEWI RORO SAWITRI setelah menerima uang Rp. 104.300.000,- (seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari 3 (tiga) supplier kemudian uang tersebut dibagikan kepada 3 (tiga) Pendamping Pangan Kecamatan yakni saksi SURATNO pendamping kecamatan Kota sejumlah Rp. 26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi PIPIT PUJI RAHAYU pendamping Kecamatan



Mojaroto dan saksi NURBAYATI pendamping Kecamatan Pesantren dan juga untuk saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sendiri masing – masing sekitar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

- Bahwa dari hasil penjualan komoditi bahan pangan berupa Beras, Telur dan Kacang atau yang komoditi bahan pangan tersebut yang masuk dalam program BPNT di Kota Kediri sejak Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan September 2021 dari 3 (tiga) *Supplier* tersebut **Terdakwa** menerima uang sejumlah Rp. 1.000.173.750,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sejumlah Rp. 50.086.875,- (lima ratus juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh **Terdakwa** dan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebesar Rp1.500.260.625,- (satu miliar lima ratus juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Berita Acara Perhitungan Permintaan Uang yang dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 25 Februari 2022.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** bersama-sama saksi SRI DEWI RORO SAWITRI menerima uang dari 3 (tiga) *supplier*, padahal **Terdakwa** mengetahui bahwa pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan **Terdakwa** sebagai ketua dan penanggung jawab Tim koordinasi bantuan pangan non tunai, hal tersebut telah bertentangan dengan Tugas dan Fungsi **Terdakwa** selaku Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai serta selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Nontunai sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Halaman 77 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



----- Perbuatan **Terdakwa** bersama – sama dengan saksi SRI DEWI RORO SAWITRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH P.-----

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Juni 2022 Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/keberatan Terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-01/ KDRI/Ft.1/04/2022 , tanggal 17 Mei 2022 telah memenuhi syarat formil dan materil;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M, dilanjutkan dan kepada Penuntut Umum diperintahkan untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti lain yang diperlukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara hingga putusan akhir;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri Nomor Reg. Perk: PDS-01/KDRI/Ft.1/04/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M.** terbukti bersalah “*Secara Bersama-sama sebagai Pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan berlanjut*” sebagaimana dakwaan **Kesatu Primair : Pasal 12 huruf e** Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18



Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp.1.000.173.750,-(satu milyar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikurangi sejumlah Rp.381.950.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dan yang harus dibayar sejumlah Rp.618.223.750,- (enam ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam waktu 3 bulan dan apabila tidak membayar hartanya dilakukan penyitaan;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M** sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 9 (sembilan) Bendel Fotocopy Kwitansi Pembelian Komoditi
 2. 1 (satu) Bendel Kwitansi Pembelian E-warung Bangsal
 3. 1 (satu) Bendel Kwitansi Pembelian RPK Sanjaya-Bandangan
 4. 1 (satu) Bendel Rekapen Penyaluran Bulan Januari – November 2020 (Bu Legi
 5. 1 (satu) Bendel Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020
 6. 1 (satu) Bendel Surat Pengantar Kelurahan Darmo No. 460/419.419/2021
 7. 1 (satu) Berita Acara Verifikasi dan Validasi Kelurahan
 8. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Lokasi Baru No. 460/1434/419.110/2020 tanggal 05-08-2020
 9. 2 (dua) Lembar Surat Rekomendasi No. 460/2068/419.110/2020 tanggal 7 Desember 2020
 10. 2 (dua) Lembar Hasil Penelitian Kinerja Korda a.n. Sri Dewi Roro



- Sawitri, S.Pd.
11. 3 (tiga) Bendel Laporan Bantuan Sosial Pangan (Program Sembako) ke Kadinsos Prov. Jawa Timur
 12. 2 (dua) Lembar Surat Pertanggungjawaban Mutlak Korda a.n. Sri Dewi Roro Sawitri, S.Pd. Tanggal 24 November 2020
 13. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas No. 0901342/419.110/2020 Tanggal 13 November 2020 milik:
 - Yoyok Triantoro, S.E.
 - Sri Dewi Roro Sawitri, S.Pd.
 - Nurbayati
 14. 1 (satu) Bendel Laporan Hasil Rapat Koordinasi Bersama Bank Mandiri Kota Kediri Tahun 2021
 15. 1 (satu) Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Sosial kepada Peserta Program Sembako Perluasan Covid-19 Batch I Tahun 2021 antara Dinas Sosial Kota Kediri dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Kediri
 16. 1 (satu) Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Sosial kepada Peserta Program Sembako Perluasan Covid-19 Batch I Tahun 2021 antara Dinas Sosial Kota Kediri dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Kediri
 17. 1 (satu) Bendel Laporan Pendamping BSP
 18. 1 (satu) Bendel Pengesahan Hasil Finalisasi Periode April 2021 No. 460/721/419.110/2021
 19. 1 (satu) bendel Pedoman Umum BPNT
 20. 1 (satu) Bendel Surat Pengantar
 21. 1 (satu) Bendel Surat Keluar
 22. 1 (satu) Bendel Pemberitahuan KKS Sembako
 23. 1 (satu) Bendel Rekap Lapangan Pendamping Bansos Sprintug No. 090/1435/419.110/2020
 24. 13 (tiga belas) Bendel Lembar Pengesahan Korda
 25. 13 (tiga belas) Bendel Lembar Pengesahan Korda
 26. Notulen Koordinasi, Pakta Integritas, Pembayaran Honorarium Korda
 27. 1 (satu) Unit sepeda Warna kuning Merk Trill Cleave
 28. 1 (satu) Unit sepeda Warna Abu-abu Merk Trill Cleave
 29. 1 (satu) buku Pedoman Umum Program Sembako 2020
 30. 2 (dua) lembar data Ukuran Celana Cowok – Cewek dan Kaos Lengan Panjang – Pendek
 31. 1 (satu) Map warna biru tentang Laporan Keuangan RPK dan Kube
 32. 1 (satu) Map Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai.
 33. 1 (satu) lembar Printout KTP A.n. NETY CAHYAWATI, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | Keterangan | Daftar | Ulang | Izin | Gangguan | No. |
|------------|---|-------|------|----------|-----|
| | 503/3039/418.68/2014, Tanda Daftar Perusahaan UD. Lingga Jaya | | | | |
| 34. | 3 (tiga) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120218262135 | | | | |
| | Nama Pemilik: UD. Lingga Jaya | | | | |
| 35. | 1 (satu) fotocopy rekening Bank Mandiri An. NETY CAHYAWATI | | | | |
| 36. | 1 (satu) fotocopy rekening Bank Mandiri An. SUKMANA SUPRABA | | | | |
| | RAHMATULLOH (Adik Kandung NETY CAHYAWATI) | | | | |
| 37. | 1 (satu) bendel Harga Beras Umum UD. Lingga Jaya | | | | |
| 38. | 1 (satu) bendel Pengiriman Beras BPNT UD. Lingga Jaya | | | | |
| 39. | 1 (satu) bendel Pengiriman Kacang Tanah, Kacang Ijo dan Telor UD. Lingga Jaya | | | | |
| 40. | Surat Pernyataan An. NETY CAHYAWATI beserta lampiran data jumlah uang untuk Bu Roro dan Bapak Kutut | | | | |
| 41. | 1 (satu) map biru kwitansi penjualan beras bulan Juni – Desember 2020 dan bulan Februari – Agustus 2020 dan kwitansi penjualan kacang dan telur bulan Januari, Februari, April, Juni, Juli, November 2021 | | | | |
| 42. | 1 (satu) bendel Nota Penyaluran Bahan Komoditi BPNT Tahun 2020 s/d Tahun 2021 | | | | |
| 43. | 3 (tiga) Buku Rekap BPNT Bulan Agustus 2020 s/d Bulan September 2021 | | | | |
| 44. | 1 (satu) lembar Pernyataan tentang bukti-bukti pendukung, tanggal 27 Oktober 2021 yang bermaterai dan ditandatangani oleh Sdr. AGUS SUBAGIYO | | | | |
| 45. | 1 (satu) bendel Print Out percakapan WA antara Sdr. AGUS SUBAGIYO (Supplier UD. Barokah, Desa Gondanglegi, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk) dengan Sdri. RORO DEWI SAWITRI (Koordinator Daerah Kota) dan Sdr. Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO (Kepala Dinas Sosial Kota Kediri) | | | | |
| 46. | 1 (satu) bendel Nota Penyaluran Bahan Komoditi BPNT Kacang Ijo, Kacang Tanah, Telor dan Beras UD. Guna Karya Tahun 2020 s/d Tahun 2021 | | | | |
| 47. | 1 (satu) lembar Pernyataan tentang bukti-bukti pendukung, tanggal 27 Oktober 2021 yang bermaterai dan ditandatangani oleh Sdr. SETYO HERI CAHYONO. | | | | |
| 48. | 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI An. PIPIT PUJI RAHAYU dengan No Rek. 1207032088 | | | | |
| 49. | 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim An. PIPIT PUJI RAHAYU dengan No Rek. 0062624116 | | | | |
| 50. | Surat Tugas Pemerintah Kota Kediri Dinas Sosial No. 090/260.419.110/2017 | | | | |
| 51. | 1 (satu) Bendel Daftar Konfirmasi Status Rekening Penerima | | | | |

Halaman 81 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



- Bantuan Sosial Bank BRI Satker Dinas Prov.Jatim
52. 1 (satu) Buku Catatan/Buku Agenda Rapat
 53. 2 (dua) Buku Tabungan Bank BNI
 54. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Jatim
 55. 5 (lima) Kwitansi Bukti Penyetoran Bank BRI
 56. 34 (Tiga Puluh Empat) Bendel Foto Copy Surat Perjanjian kerjasama antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kediri dengan 34 (Tiga Puluh Empat) E-Waroeng BPNT.
 57. Surat Undangan Rapat BPNT Perum BULOG Kantor Sub Divisi Regional Kediri Nomor: B-325/II/13E00/9/2019
 58. Surat Undangan Sosialisasi BPNT / Program Sembako Tahun 2020 Dinas Sosial Kota Kediri Nomor: 005/349/419.110/2020
 59. 1 (satu) Print Out Surat Edaran Nomor 01/MS/K/07/2019 tentang Perum BULOG sebagai penyedia komoditas bantuan pangan non tunai
 60. 1 (satu) Print Out Website Badan Pusat Statistik (Rata-Rata Harga Beras Bulanan di Tingkat Penggilingan Menurut Kualitas 2020
 61. 1 (satu) Bendel Surat Permohonan Penandatanganan data 460/156/419.110
 62. 1 (satu) Bendel Formulir Pemantauan E-Waroeng
 63. Surat Pertanggungjawaban Mutlak Korda
 64. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri
 65. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI
 66. 1 (satu) bendel Kronologi Kegiatan BPNT Bulan Desember Tahun 2019 sampai dengan Bulan Desember 2021
 67. Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pervatasan Anatar Negara/ Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Sosial RI Nomor: 592/SK/PFM.PPK.PAN.2/12/2017
 68. Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 33/SK/4.4.2/KP/01/2019
 69. Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 017/SK/4.4.2/KP/01/2020
 70. Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor: 08/SK/4.4.2/KP/01/2021
 71. 1 (satu) Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim No. Rek: 0062315555 An. Triyono Kutut. P. Ir.
 72. 6 (enam) lembar Bukti Setoran Bank Jatim No. Rek: 0062315555 An. Triyono Kutut;
 - Rp. 5.000.000,- tanggal 20 Agustus 2019
 - Rp.12.000.000,- tanggal 14 Oktober 2020
 - Rp. 9.000.000,- tanggal 06 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.10.000.000,- tanggal 01 Februari 2021
- Rp.27.000.000,- tanggal 19 Agustus 2021
- Rp.11.000.000,- tanggal 27 September 2021
- 73. 1 (satu) Buah Buku Kwitansi
- 74. 1 (satu) lembar Kegiatan BPNT (Rp.184.880.400,-)
- 75. 1 (satu) lembar Catatan Penerimaan Uang (Handis, Sekdin, Kabid-Kabid, Kasi dan Staf)
- 76. 8 (delapan) lembar Penerimaan Uang (Sekretaris, Bidang Linjamsos, Rehabilitasi, Daya Sosial, Pendamping Pangan dan Kortek)
- 77. Daftar Nama Ukuran Celana & Kaos
- 78. Data Transaksi KPM
- 79. 4 (empat) lembar Catatan Penerimaan Uang (TV, Linjamsos, Kortek, Pendamping Pangan)
- 80. 4 (empat) lembar Penerimaan Uang Bulan Mei-Juni 2021
- 81. 5 (lima) lembar Penerimaan Uang Bulan Juli, Agustus, September 2021
- 82. 1 (satu) lembar Biaya Renovasi Rp.85.803.000,-
- 83. 5 (lima) lembar Kwitansi Tambahan Kas Teller 2 BRI Unit Gurah
- 84. 1 (satu) bendel Laporan LHKPN Tahun 2014 An. Triyono Kutut. P beserta lampirannya (Harta Bergerak, FC. BPKP Sepeda Motor dan Pajak)
- 85. Fotocopy SHM :
 - a) SHM No. 2433 An. Titik Sulandari
 - b) SHM No. 881 An. Titik Sulandari
 - c) SHM No. 303 An. Titik Sulandari
- 86. 6 (enam) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- 87. 1 (satu) bendel dokumen rincian BOP
- 88. 1 (satu) buah Sepeda Merk Polygon Warna Merah Hitam
- 89. 1 (satu) buah Helm Merk Pacific warna merah hitam
- 90. 1 (satu) buah Helm Merk Bolt warna biru hitam
- 91. 1 (satu) buah handphone Merk Blackberry warna hitam nomor SIM 085233721152
- 92. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Tipe CPH1823 warna hitam nomor SIM 085233721152
- 93. 1 (satu) buah handphone tipe Samsung A50S warna biru softcase warna cream milik Sri Dewi Roro Sawitri. S.Pd (selaku Koordinator Daerah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Dinas Sosial

Halaman 83 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Kota Kediri)

94. Bidang Limjamsos sebanyak 13 (tiga belas) Paket:
- 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Prority Sport Wear Warna Biru
 - 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Young Promotion Warna Orange
 - 1 (satu) potong Celana Jeans Merk Metaleon Warna Hitam
 - 1 (satu) potong Kemeja Kain Tenun Warna Orange
95. Bidang Pemberdayaan Sosial sebanyak 7 (tujuh) Paket:
- 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Prority Sport Wear Warna Biru
 - 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Young Promotion Warna Orange
 - 1 (satu) potong Celana Jeans Merk Metaleon Warna Hitam
 - 1 (satu) potong Kemeja Kain Tenun Warna Orange
96. Bidang Rehsos sebanyak 14 (empat belas) Paket:
- 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Prority Sport Wear Warna Biru
 - 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Young Promotion Warna Orange
 - 1 (satu) potong Celana Jeans Merk Metaleon Warna Hitam
 - 1 (satu) potong Kemeja Kain Tenun Warna Orange
97. Bidang Sekretaris Dinsos sebanyak 23 (dua puluh belas) Paket:
- 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Prority Sport Wear Warna Biru
 - 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Young Promotion Warna Orange
 - 1 (satu) potong Celana Jeans Merk Metaleon Warna Hitam
 - 1 (satu) potong Kemeja Kain Tenun Warna Orange
98. 1 (satu) buah Kaos warna biru tua merk Andre Michael
99. 1 (satu) buah Celana Jeans merk Wrangler warna biru tua
100. 1 (satu) buah Kemeja Tenun ikat warna biru
101. 1 (satu) buah Kaos olah raga warna biru muda kerah abu – abu ukuran M
102. 1 (satu) buah Kaos warna orange merk Young Promotion kerah abu – abu
103. 1 (satu) buah Celana jeans warna hitam merk Cawil
104. 34 (tiga puluh empat) map dokumen-dokumen E-warung terkait BPNT Dinsos Kota Kediri Tahun 2020 dan Tahun 2021
105. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy 110cc warna putih tahun 2018, Nomor Polisi: AG 6568 OH; Nama Pemilik: RIO DE JANEIRO ; No. Rangka: MH1JM3116JK651246 ; No. Mesin: JM31E1647760
106. 1 (satu) buah Kunci Motor/ Kontak Honda Scoopy warna putih tahun 2018, No. Pol AG 6568 OH;
107. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta Pajak No. Pol AG 6568 OH atas nama pemilik: RIO DE JANEIRO;
108. 1 (buah) Buku Pemilik Kendaraan BPKB Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy 110cc warna putih tahun 2018, Nomor Polisi: AG 6568 OH; Nama Pemilik: RIO DE JANEIRO ; No. Rangka: MH1JM3116JK651246 ; No. Mesin: JM31E1647760;

109. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 110cc warna white blue tahun 2014, Nomor Polisi: AG 2383 AL; Nama Pemilik: BRI (PERSERO), PT, TBK; No. Rangka: MH1JFH110EK165500; No. Mesin: JFH1E1165169;

110. 1 (satu) buah Kunci Motor/ Kontak Honda Vario 110cc warna white blue tahun 2014 No. Pol AG 6568 OH;

111. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta Pajak No. Pol AG 2383 AL atas nama pemilik: BRI (PERSERO), PT, TBK;

112. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Kediri Nomor: 821.2/3350/419.62/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatam Kembali dalam Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai Kepala Dinas Sosial beserta lampiran;

113. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/36/419.203/2017 tanggal 03 Januari 2017;

114. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/63/419/203/2017 tanggal 03 Januari 2017;

115. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 80/90/419.203/2017 tanggal 03 Januari 2017

116. Uang Tunai An. Nur Laili Rp. 2.000.000,-

➤ Uang Tunai An. Sumarni Rp. 1.150.000,-

➤ Uang Tunai An. Lies Puji Rahayu Rp. 2.000.000,-

➤ Uang Tunai An. Tin Hayati Rp. 450.000,-

➤ Uang Tunai An. Hesti Lukito Jati Rp. 600.000,-

➤ Uang Tunai An. Soelistyanto Rp. 500.000,-

➤ Uang Tunai An. Moch. Nur Sulaiman Ghozali Rp.

19.000.000,-

➤ Uang Tunai An. Wiwik Trisnowati Rp. 100.000.000,-

➤ Uang Tunai An. Candrawati Puspitorini Rp. 4.200.000,-

➤ Uang Tunai An. Luluk Nita Kumala Rp. 3.000.000,-

➤ Uang Tunai An. Arif Fatqur Rohman Rp. 1.000.000,-

➤ Uang Tunai An. Yoyok Triantoro Rp. 37.000.000,-

➤ Uang Tunai An. Moch. Nur Sulaiman Ghozali Rp.

22.600.000,-

Halaman 85 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai An. Moch. Nur Sulaiman Ghozali Rp. 11.000.000,-
- Uang Tunai An. Wiwik Trisnowati Rp. 25.000.000,-
- Uang Tunai An. Wiwik Trisnowati Rp. 30.000.000,-
- Uang Tunai An. Luluk Nita Kumala Rp. 4.450.000,-
- Uang Tunai An. Candrawati Puspitorini Rp. 4.300.000,-
- Uang Tunai An. Hardyanto Heru Cahyono Rp. 4.750.000,-
- Uang Tunai An. Sulaiman Fadli Rp. 1.200.000,-
- Uang Tunai An. Sri Widarti Raharjo Rp. 5.250.000,-

117. Uang Tunai

- Uang Tunai An. Suratno Rp. 26.300.000,-
- Uang Tunai An. Pipit Puji Rahayu Rp. 26.000.000,-
- Uang Tunai An. Nurbayati Rp. 30.350.000,-

118. Uang Tunai

- Uang Tunai An. Sri Dewi Roro Sawitri Rp. 50.000.000,-
- Uang Tunai An. Rio Yohana Putra Rp. 50.000.000

119 . Uang Tunai

- Uang Tunai An. Triyono Kutut Purwanto Rp. 102.000.000,-
- Uang Tunai An. Rio De Janeiro Rp. 500.000,-

❖ **Nomor 01 s/d 26, nomor 29, nomor 31 s/d 70, nomor 93, nomor 104, nomor 117 s/d 118 Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sri Dewi Roro Sawitri.**

❖ **Nomor 30, nomor 72 s/d 87, nomor 112 s/d 115 Terlampir dalam berkas atas nama Terdakwa TRIYONO KUTUT PURWANTO .**

❖ **Barang bukti nomor 71 Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Rio De Janeiro.**

❖ **Barang bukti nomor 94 – 103 Dirampas untuk dimusnahkan.**

❖ **Barang bukti nomor 27 – 28, 88 – 92, 105 – 111 Dirampas untuk Negara.**

❖ **Barang bukti nomor 116 dan 119 Dirampas untuk disetor ke Kas Negara;**

Halaman 86 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



- Menetapkan supaya Terdakwa **Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 September 2022 Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara “bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.618.223.750,- (enam ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) Bendel Fotocopy Kwitansi Pembelian Komoditi
2. 1 (satu) Bendel Kwitansi Pembelian E-warung Bangsal
3. 1 (satu) Bendel Kwitansi Pembelian RPK Sanjaya-Bandangan
4. 1 (satu) Bendel Rekapen Penyaluran Bulan Januari – November 2020 (Bu Legi)
5. 1 (satu) Bendel Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020
6. 1 (satu) Bendel Surat Pengantar Kelurahan Darmo No. 460/419.419/2021
7. 1 (satu) Berita Acara Verifikasi dan Validasi Kelurahan
8. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Lokasi Baru No. 460/1434/419.110/2020 tanggal 05-08-2020
9. 2 (dua) Lembar Surat Rekomendasi No. 460/2068/419.110/2020 tanggal 7 Desember 2020
10. 2 (dua) Lembar Hasil Penelitian Kinerja Korda a.n. Sri Dewi Roro Sawitri, S.Pd.
11. 3 (tiga) Bendel Laporan Bantuan Sosial Pangan (Program Sembako) ke Kadinsos Prov. Jawa Timur
12. 2 (dua) Lembar Surat Pertanggungjawaban Mutlak Korda a.n. Sri Dewi Roro Sawitri, S.Pd. Tanggal 24 November 2020
13. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas No. 0901342/419.110/2020 Tanggal 13 November 2020 milik:
 1. Yoyok Triantoro, S.E.
 2. Sri Dewi Roro Sawitri, S.Pd.
 3. Nurbayati
14. 1 (satu) Bendel Laporan Hasil Rapat Koordinasi Bersama Bank Mandiri Kota Kediri Tahun 2021
15. 1 (satu) Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Sosial kepada Peserta Program Sembako Perluasan Covid-19 Batch I Tahun 2021 antara Dinas Sosial Kota Kediri dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Kediri
16. 1 (satu) Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Sosial kepada Peserta Program Sembako Perluasan Covid-19 Batch I Tahun 2021 antara Dinas Sosial Kota Kediri dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Kediri
17. 1 (satu) Bendel Laporan Pendamping BSP
18. 1 (satu) Bendel Pengesahan Hasil Finalisasi Periode April 2021 No. 460/721/419.110/2021
19. 1 (satu) bendel Pedoman Umum BPNT
20. 1 (satu) Bendel Surat Pengantar



21. 1 (satu) Bendel Surat Keluar
22. 1 (satu) Bendel Pemberitahuan KKS Sembako
23. 1 (satu) Bendel Rekap Lapangan Pendamping Bansos
24. Sprintug No. 090/1435/419.110/2020
25. 13 (tiga belas) Bendel Lembar Pengesahan Korda
26. Notulen Koordinasi, Pakta Integritas, Pembayaran Honorarium Korda
27. 1 (satu) Unit sepeda Warna kuning Merk Trill Cleave
28. 1 (satu) Unit sepeda Warna Abu-abu Merk Trill Cleave
29. 1 (satu) buku Pedoman Umum Program Sembako 2020
30. 2 (dua) lembar data Ukuran Celana Cowok – Cewek dan Kaos Lengan Panjang – Pendek
31. 1 (satu) Map warna biru tentang Laporan Keuangan RPK dan Kube
32. 1 (satu) Map Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai.
33. 1 (satu) lembar Printout KTP A.n. NETY CAHYAWATI, Surat Keterangan Daftar Ulang Izin Gangguan No. 503/3039/418.68/2014, Tanda Daftar Perusahaan UD. Lingga Jaya
34. 3 (tiga) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120218262135 Nama Pemilik: UD. Lingga Jaya
35. 1 (satu) fotocopy rekening Bank Mandiri An. NETY CAHYAWATI
36. 1 (satu) fotocopy rekening Bank Mandiri An. SUKMANA SUPRABA RAHMATULLOH (Adik Kandung NETY CAHYAWATI)
37. 1 (satu) bendel Harga Beras Umum UD. Lingga Jaya
38. 1 (satu) bendel Pengiriman Beras BPNT UD. Lingga Jaya
39. 1 (satu) bendel Pengiriman Kacang Tanah, Kacang Ijo dan Telor UD. Lingga Jaya
40. Surat Pernyataan An. NETY CAHYAWATI beserta lampiran data jumlah uang untuk Bu Roro dan Bapak Kutut
41. 1 (satu) map biru kwitansi penjualan beras bulan Juni – Desember 2020 dan bulan Februari – Agustus 2020 dan kwitansi penjualan kacang dan telur bulan Januari, Februari, April, Juni, Juli, November 2021
42. 1 (satu) bendel Nota Penyaluran Bahan Komoditi BPNT Tahun 2020 s/d Tahun 2021
43. 3 (tiga) Buku Rekap BPNT Bulan Agustus 2020 s/d Bulan September 2021
44. 1 (satu) lembar Pernyataan tentang bukti-bukti pendukung, tanggal 27 Oktober 2021 yang bermaterai dan ditandatangani oleh Sdr. AGUS SUBAGIYO
45. 1 (satu) bendel Print Out percakapan WA antara Sdr. AGUS SUBAGIYO (Supplier UD. Barokah, Desa Gondanglegi, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk) dengan Sdr. RORO DEWI SAWITRI (Koordinator Daerah Kota) dan Sdr. Ir. TRIYONO KUTUT



PURWANTO (Kepala Dinas Sosial Kota Kediri)

46. 1 (satu) bendel Nota Penyaluran Bahan Komoditi BPNT Kacang Ijo, Kacang Tanah, Telor dan Beras UD. Guna Karya Tahun 2020 s/d Tahun 2021
47. 1 (satu) lembar Pernyataan tentang bukti-bukti pendukung, tanggal 27 Oktober 2021 yang bermaterai dan ditandatangani oleh Sdr. SETYO HERI CAHYONO.
48. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI An. PIPIT PUJI RAHAYU dengan No Rek. 1207032088
49. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim An. PIPIT PUJI RAHAYU dengan No Rek. 0062624116
50. Surat Tugas Pemerintah Kota Kediri Dinas Sosial No. 090/260.419.110/2017
51. 1 (satu) Bendel Daftar Konfirmasi Status Rekening Penerima Bantuan Sosial Bank BRI Satker Dinas Prov.Jatim
52. 1 (satu) Buku Catatan/Buku Agenda Rapat
53. 2 (dua) Buku Tabungan Bank BNI
54. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Jatim
55. 5 (lima) Kwitansi Bukti Penyetoran Bank BRI
56. 34 (Tiga Puluh Empat) Bendel Foto Copy Surat Perjanjian kerjasama antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Kediri dengan 34 (Tiga Puluh Empat) E-Waroeng BPNT.
57. Surat Undangan Rapat BPNT Perum BULOG Kantor Sub Divisi Regional Kediri Nomor: B-325/III/13E00/9/2019
58. Surat Undangan Sosialisasi BPNT / Program Sembako Tahun 2020 Dinas Sosial Kota Kediri Nomor: 005/349/419.110/2020
59. 1 (satu) Print Out Surat Edaran Nomor 01/MS/K/07/2019 tentang Perum BULOG sebagai penyedia komoditas bantuan pangan non tunai
60. 1 (satu) Print Out Website Badan Pusat Statistik (Rata-Rata Harga Beras Bulanan di Tingkat Penggilingan Menurut Kualitas 2020
61. 1 (satu) Bendel Surat Permohonan Penandatanganan data 460/156/419.110
62. 1 (satu) Bendel Formulir Pemantauan E-Waroeng
63. Surat Pertanggungjawaban Mutlak Korda
64. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri
65. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI
66. 1 (satu) bendel Kronologi Kegiatan BPNT Bulan Desember Tahun 2019 sampai dengan Bulan Desember 2021
67. Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pervatasan Anatar Negara/ Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Sosial RI Nomor: 592/SK/PFM.PPK.PAN.2/12/2017

Halaman 90 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah

III Nomor: 33/SK/4.4.2/KP/01/2019

69. Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah

III Nomor: 017/SK/4.4.2/KP/01/2020

70. Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah

III Nomor: 08/SK/4.4.2/KP/01/2021

71. 1 (satu) Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim No. Rek:

0062315555 An. Triyono Kutut. P. Ir.

72. 6 (enam) lembar Bukti Setoran Bank Jatim No. Rek:

0062315555 An. Triyono Kutut;

1. Rp. 5.000.000,- tanggal

20 Agustus 2019

2. Rp.12.000.000,- tanggal

14 Oktober 2020

3. Rp. 9.000.000,- tanggal

06 Januari 2021

4. Rp.10.000.000,- tanggal

01 Februari 2021

5. Rp.27.000.000,- tanggal

19 Agustus 2021

6. Rp.11.000.000,- tanggal

27 September 2021

73. 1 (satu) Buah Buku Kwitansi

74. 1 (satu) lembar Kegiatan BPNT (Rp.184.880.400,-)

75. 1 (satu) lembar Catatan Penerimaan Uang (Handis, Sekdin, Kabid-

Kabid, Kasi dan Staf)

76. 8 (delapan) lembar Penerimaan Uang (Sekretaris, Bidang

Linjamsos, Rehabilitasi, Daya Sosial, Pendamping Pangan dan

Kortek)

77. Daftar Nama Ukuran Celana & Kaos

78. Data Transaksi KPM

79. 4 (empat) lembar Catatan Penerimaan Uang (TV, Linjamsos,

Kortek, Pendamping Pangan)

80. 4 (empat) lembar Penerimaan Uang Bulan Mei-Juni 2021

81. 5 (lima) lembar Penerimaan Uang Bulan Juli, Agustus,

September 2021

82. 1 (satu) lembar Biaya Renovasi Rp.85.803.000,-

83. 5 (lima) lembar Kwitansi Tambahan Kas Teller 2 BRI Unit Gurah

84. 1 (satu) bendel Laporan LHKPN Tahun 2014 An. Triyono Kutut.

P beserta lampirannya (Harta Bergerak, FC. BPKP Sepeda Motor

dan Pajak)

85. Fotocopy SHM :

Halaman 91 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. SHM No. 2433 An. Titik Sulandari
 - a. SHM No. 881 An. Titik Sulandari
 - b. SHM No. 303 An. Titik Sulandari
- 86. 6 (enam) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- 87. 1 (satu) bendel dokumen rincian BOP
- 88. 1 (satu) buah Sepeda Merk Polygon Warna Merah Hitam
- 89. 1 (satu) buah Helm Merk Pacific warna merah hitam
- 90. 1 (satu) buah Helm Merk Bolt warna biru hitam
- 91. 1 (satu) buah handphone Merk Blackberry warna hitam nomor SIM 085233721152
- 92. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo Tipe CPH1823 warna hitam nomor SIM 085233721152
- 93. 1 (satu) buah handphone tipe Samsung A50S warna biru softcase warna cream milik Sri Dewi Roro Sawitri, S.Pd (selaku Koordinator Daerah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Dinas Sosial Kota Kediri)
- 94. Bidang Limjamsos sebanyak 13 (tiga belas) Paket:
 - i. 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Prority Sport Wear Warna Biru
 - ii. 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Young Promotion Warna Orange
 - iii. 1 (satu) potong Celana Jeans Merk Metaleon Warna Hitam
 - iv. 1 (satu) potong Kemeja Kain Tenun Warna Orange
- 95. Bidang Pemberdayaan Sosial sebanyak 7 (tujuh) Paket:
 - i. 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Prority Sport Wear Warna Biru
 - ii. 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Young Promotion Warna Orange
 - iii. 1 (satu) potong Celana Jeans Merk Metaleon Warna Hitam
 - iv. 1 (satu) potong Kemeja Kain Tenun Warna Orange
- 96. Bidang Rehsos sebanyak 14 (empat belas) Paket:
 - i. 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Prority Sport Wear Warna Biru
 - ii. 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Young Promotion Warna orange
 - iii. 1 (satu) potong Celana Jeans Merk Metaleon Warna Hitam
 - iv. 1 (satu) potong Kemeja Kain Tenun Warna Orange
- 97. Bidang Sekretaris Dinsos sebanyak 23 (dua puluh belas) Paket:
 - i. 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Prority Sport Wear Warna



Biru

- ii. 1 (satu) potong Kaos Polo Merk Young Promotion Warna Orange
- iii. 1 (satu) potong Celana Jeans Merk Metaleon Warna Hitam
- iv. 1 (satu) potong Kemeja Kain Tenun Warna Orange
- 98. 1 (satu) buah Kaos warna biru tua merk Andre Michael
- 99. 1 (satu) buah Celana Jeans merk Wrangler warna biru tua
- 100. 1 (satu) buah Kemeja Tenun ikat warna biru
- 101. 1 (satu) buah Kaos olah raga warna biru muda kerah abu – abu ukuran M
- 102. 1 (satu) buah Kaos warna orange merk Young Promotion kerah abu – abu
- 103. 1 (satu) buah Celana jeans warna hitam merk Cawil
- 104. 34 (tiga puluh empat) map dokumen-dokumen E-warung terkait BPNT Dinsos Kota Kediri Tahun 2020 dan Tahun 2021
- 105. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy 110cc warna putih tahun 2018, Nomor Polisi: AG 6568 OH; Nama Pemilik: RIO DE JANEIRO ; No. Rangka: MH1JM3116JK651246 ; No. Mesin: JM31E1647760
- 106. 1 (satu) buah Kunci Motor/ Kontak Honda Scoopy warna putih tahun 2018, No. Pol AG 6568 OH
- 107. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta Pajak No. Pol AG 6568 OH atas nama pemilik: RIO DE JANEIRO
- 108. 1 (buah) Buku Pemilik Kendaraan BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy 110cc warna putih tahun 2018, Nomor Polisi: AG 6568 OH; Nama Pemilik: RIO DE JANEIRO; No. Rangka: MH1JM3116JK651246 ; No. Mesin: JM31E1647760
- 109. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 110cc warna white blue tahun 2014, Nomor Polisi: AG 2383 AL; Nama Pemilik: BRI (PERSERO), PT, TBK; No. Rangka: MH1JFH110EK165500; No. Mesin: JFH1E1165169
- 110. 1 (satu) buah Kunci Motor/ Kontak Honda Vario 110cc warna white blue tahun 2014 No. Pol AG 6568 OH
- 111. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta Pajak No. Pol AG 2383 AL atas nama pemilik: BRI (PERSERO), PT, TBK

Halaman 93 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Kediri Nomor: 821.2/3350/419.62/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatam Kembali dalam Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai Kepala Dinas Sosial beserta lampiran
113. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/36/419.203/2017 tanggal 03 Januari 2017
114. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/63/419/203/2017 tanggal 03 Januari 2017
115. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 80/90/419.203/2017 tanggal 03 Januari 2017
116. Uang Tunai An. Nur Laili Rp. 2.000.000,-
1. Uang Tunai An. Sumarni Rp. 1.150.000,-
 2. Uang Tunai An. Lies Puji Rahayu Rp. 2.000.000,-
 3. Uang Tunai An. Tin Hayati Rp. 450.000,-
 4. Uang Tunai An. Hesti Lukito Jati Rp. 600.000,-
 5. Uang Tunai An. Soelistyanto Rp. 500.000,-
 6. Uang Tunai An. Moch. Nur Sulaiman Ghozali Rp. 19.000.000,-
 7. Uang Tunai An. Wiwik Trisnowati Rp. 100.000.000,-
 8. Uang Tunai An. Candrawati Puspitorini Rp. 4.200.000,-
 9. Uang Tunai An. Luluk Nita Kumala Rp. 3.000.000,-
 10. Uang Tunai An. Arif Fatqur Rohman Rp. 1.000.000,-
 11. Uang Tunai An. Yoyok Triantoro Rp. 37.000.000,-
 12. Uang Tunai An. Moch. Nur Sulaiman Ghozali Rp. 22.600.000,-
 13. Uang Tunai An. Moch. Nur Sulaiman Ghozali Rp. 11.000.000,-
 14. Uang Tunai An. Wiwik Trisnowati Rp. 25.000.000,-
 15. Uang Tunai An. Wiwik Trisnowati Rp. 30.000.000,-
 16. Uang Tunai An. Luluk Nita Kumala Rp. 4.450.000,-
 17. Uang Tunai An. Candrawati Puspitorini Rp. 4.300.000,-
 18. Uang Tunai An. Hardyanto Heru Cahyono Rp. 4.750.000,-
 19. Uang Tunai An. Sulaiman Fadli Rp. 1.200.000,-
 20. Uang Tunai An. Sri Widarti Raharjo Rp. 5.250.000,-
117. Uang Tunai
1. Uang Tunai An. Suratno Rp. 26.300.000,-
 2. Uang Tunai An. Pipit Puji Rahayu Rp. 26.000.000,-
 3. Uang Tunai An. Nurbayati Rp. 30.350.000,-
118. Uang Tunai

Halaman 94 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Tunai An. Sri Dewi Roro Sawitri Rp. 50.000.000,-
 2. Uang Tunai An. Rio Yohana Putra Rp. 50.000.000
119. Uang Tunai
1. Uang Tunai An. Triyono Kutut Purwanto Rp. 102.000.000,-
 2. Uang Tunai An. Rio De Janeiro Rp. 500.000,-
- ❖ **Nomor 01 s/d 26, nomor 29, nomor 31 s/d 70, nomor 93, nomor 104, nomor 117 s/d 118 Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sri Dewi Roro Sawitri.**
 - ❖ **Nomor 30, nomor 72 s/d 87, nomor 112 s/d 115 Terlampir dalam berkas atas nama Terdakwa TRIYONO KUTUT PURWANTO .**
 - ❖ **Barang bukti nomor 71 Dikembalikan kepada Terdakwa Triyono.**
 - ❖ **Barang bukti nomor 94 – 103 dikembalikan darimana barang itu diisita.**
 - ❖ **Barang bukti nomor 27 – 28, 88 – 92, Dirampas dan dilelang dan hasilnya untuk dikembalikan ke Negara.**
 - ❖ **Barang bukti no 105,106, 107, 108 atas Nama Pemilik: RIO DE JANEIRO dikembalikan kepada Pemiliknya RIO DE JANEIRO**
 - ❖ **Barang bukti no 109, 110, 111 atas nama pemilik: BRI (PERSERO), PT, TBK dikembalikan kepada PT BRI cabang Kediri.**
 - ❖ **Barang bukti nomor 116 dan 119 Dirampas untuk disetor ke Kas Negara.**
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Nomor: 80/Pid.Sus.TPK.Bdg/2022/PN Sby jo Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 27 September 2022 atas nama Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM., yang ditandatangani Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa M. Ridwan (Penadihat Hukum Terdakwa) mengajukan permintaan Banding terhadap

Halaman 95 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



adap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 September 2022, Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM;

2. Surat Nomor: W.14.U.1/20400/Hk.07/9/2022 tanggal 29 September 2022 perihal: Permintaan bantuan pemberitahuan adanya banding per kara Tipikor Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri untuk memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri, bahwa M. Ridwa (Penasihat Hukum Terdakwa) pada tanggal 27 September 2022 telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 September 2022 Nomor: 54/Pid.Sus-YPK/2022/PN Sby;

3. Akta Permintaan Banding Nomor: 82/Pid.Sus.TPK.Bdg/2022/PN Sby jo Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 29 September 2022 atas nama Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM., yang ditandatangani Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa Iqbal Jauhari Nanang Fauzi (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 September 2022, Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM;

4. Surat Nomor: W.14.U.1/20404/Hk.07/9/2022 tanggal 29 September 2022 perihal: Permintaan bantuan pemberitahuan adanya banding per kara Tipikor Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM yang ditujukan kepada Ketua Penga



dilan Negeri Kediri untuk memerintahkan kepada salah seorang Jurusi ta/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada M. Ridwa (Penasihat Hukum Terdakwa) bahwa Iqbal Jauhari Nanang Fauzi (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri), pada tanggal 27 September 2022 telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 September 2022 Nomor: 54/Pid.Sus-YPK/2022/PN Sby;

5. Tanda Terima Memori Banding (Penuntut Umum) No. 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa Jujun Wulandari, SH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri) telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 04 Oktober 2022, sehubungan dengan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 September 2022 Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, atas nama Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM;

6. Memori Banding dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri No.Reg.Perk: PDS-01/KDRI/Ft.2/08/2022 atas nama Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM, tanggal 04 Oktober 2022, yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Oktober 2022 Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby;

7. Surat Nomor: W.14.U.1/20405/Hk.07/10/2022 tanggal 07 Oktober 2022 perihal: Permintaan bantuan penyerahan memori banding perkara Tipikor Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, ditujukan kepada Ketua Peng



adilan Negeri Kediri untuk memerintahkan kepada salah seorang Juru sita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada M. Ridwa (Penasihat Hukum Terdakwa), Jujun Wulandari, SH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri), telah menyerahkan memori banding tertanggal 04 Oktober 2022 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Oktober 2022;

8. Tanda Terima Memori Banding (Penasihat Hukum Terdakwa) No. 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa M. Ridwan (Penasihat Hukum Terdakwa) telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2022, sehubungan dengan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 September 2022 Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, atas nama Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM;

9. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM, tanggal 11 Oktober 2022, yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Oktober 2022 Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby;

10. Surat Nomor: W.14.U.1/21112/Hk.07/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022 perihal: Permintaan bantuan penyerahan memori banding perkara Tipikor Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri untuk memerintahkan kepada salah seorang Juru sita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri, bahwa M. Ridwan (Penasihat Hukum Terdakwa), telah menyerahkan memori banding tertanggal 11 Oktober 2022 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Oktober 2022;

11. Surat Nomor : W.14.U.1/20403/HK.07/9/2022 tanggal 29 September 2022 perihal: Permintaan relaas bantuan untuk memeriksa berkas Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM., yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memerintahkan kepada salah seorang Juru Sita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada M. Ridwan (Penasihat Hukum Terdakwa), yang menerangkan bahwa berkas perkara Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby telah selesai di minutasikan (*geminuteerd*), maka ia/kuasanya yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

12. Surat Nomor : W.14.U.1/20401/HK.07/9/2022 tanggal 29 September 2022 perihal: Permintaan relaas bantuan untuk memeriksa berkas Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM., yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memerintahkan kepada salah seorang Juru Sita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri, yang menerangkan bahwa berkas perkara Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2022/ PN.Sby telah



selesai diminutasi (*geminuteerd*), maka ia/kuasanya yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

13. Surat Nomor: W.14.U.1/19941/HK.07/9/2022 tanggal 27 September 2022, Perihal: Laporan permohonan Banding atas nama Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM., perkara Nomor 54/Pid.Sus-TPK/ 2022/P N.Sby, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, surat ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

14. Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM, tertanggal 25 Oktober 2022, yang diterima di Kepaniteraan Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 01 Nopember 2022;

15. Putusan Sela Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 14 Juni 2022 atas nama Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM;

16. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 22 September 2022 atas nama Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM;

17. Surat Kuasa Khusus Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM., kepada: Moh. Ridwan, SH.,MH., S. Arif Mulyono, SH.,MH., Liulin Nuha, SH., para Advokat, dari Kantor Advokat dan Penasihat Hukum "MOH. RIDWAN, SH & PARTNERS" berkantor di Jalan Mayor Bismo Nomor 44 Desa Terek Pare-Kediri Jawa Timur, yang didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engadilan Negeri Surabaya tanggal 27 September 2022 Nomor: 205/H
K.07/9/2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM, telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 September 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 80/ Pid.Sus.TPK.Bdg/2022/PN.Sby jo Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 September 2022 Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM., dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 29 September 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 82/Pid.Sus.TPK.Bdg/ 2022/PN.Sby jo Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 September 2022 Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, atas nama Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri mengajukan Memori Banding pada tanggal 04 Oktober 2022, dan diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Oktober 2022 Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2022/ PN.Sby, yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan Banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum kurang sependapat dengan penjatuhan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M. Penuntut Umum menilai hukum tersebut terlalu ringan mengingat berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa sebagai berikut:

Halaman 101 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



1. Bahwa perbuatan terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M. dalam perkara tindak pidana korupsi ini sejak awal dapat diketahui terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M. selaku Kepala Dinas Sosial Kota Kediri tahun 2020 dan 2021 sebagai Ketua Tim Koordinasi Bantuan Pangan Daerah Kota Kediri berperan aktif dalam program BPNT pada Dinas Sosial Kota Kediri. Terdakwa yang mempunyai inisiatif meminta *fee* kepada para *supplier* sehingga tidak sepatasnya terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M. mendapatkan hukuman lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

2. Bahwa perbuatan terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M. dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu mengatur selisih harga bahan pangan sembako kepada para *supplier* dan meminta *fee* kepada para *supplier* serta telah menerima uang sejumlah Rp.1.000.173.750,- (satu miliar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari hasil penyisihan penjualan komoditi bahan pangan berupa beras, kacang dan telur dari 3 (tiga) Pemasok bahan pangan/*supplier* sehingga dipandang sebagai salah satu modus kejahatan yang patut diberikan hukuman yang berat;

- Bahwa dalam melakukan kejahatan tindak pidana terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M. berperan aktif mengambil *fee* dari 3 (tiga) *supplier* dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan roda dua yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy 110cc warna putih tahun 2018 dengan Nomor Polisi: AG 6568 OH dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 110cc warna white blue tahun 2014 dengan Nomor Polisi: AG 2383 AL seperti yang terlampir dalam daftar barang bukti serta diperkuat oleh keterangan saksi Agus Subagiyo (*Supplier* CV. Barokah) bahwa saksi Agus Subagiyo membenarkan 2 (dua) unit sepeda motor yang diperlihatkan di depan persidangan tersebut yang dikendarai oleh terdakwa (Kutut) pada saat datang kerumah dan tempat penggilingan saksi Agus Subagiyo.

Halaman 102 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Sehingga barang bukti 2 (dua) unit sepeda motor yang digunakan sebagai alat kejahatan terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) KUHP harusnya dirampas maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa selayaknya sama dengan tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M. yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam pasal 12 huruf e jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP dan Undang - undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan lain yang bersangkutan. Sehingga perbuatan terdakwa melanggar norma-norma kepatutan dalam masyarakat yang seharusnya sebagai seorang abdi Negara memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan khususnya kepada anak buahnya apabila putusan majelis hakim terlalu ringan;

- Bahwa dalam tuntutan penuntut umum telah mempertimbangkan dampak/efek dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M. sehingga lamanya tuntutan yang telah dibacakan merupakan hukuman yang pantas diberikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan alasan-alasan di atas, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam Memori Bandingnya mengajukan permohonan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan yang di bacakan pada hari Kamis tanggal 08 September 2022;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM., mengajukan Memori Banding pada tanggal 11 Oktober 2022, dan diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Oktober 2022 Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2022/ PN.Sby, yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan Banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa unsur yang menyatakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain penasehat hukum tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama Tipikor (selaku Yudex Factie), karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan saksi-saksi yang dihadirkan, sdr. Setyo Hery Cayono dari UD Guna Karya 2. sdr, Netty Cahyawati dari UD Lingga Jaya, juga dari sdr Agus subagio dari UD Barokah, diperoleh kesimpulan bahwa jumlah uang yang diterima Terdakwa tidak sesuai antara yang diterangkan di persidangan dengan pertimbangan majelis hakim termuat dalam halaman 217 yang isinya *"Menimbang bahwa Ir. Triyono Kutut Purwanto telah menerima uang dari tiga Suplayer yaitu UD.Lingga jaya, UD.Barokah,UD Guna Karya berjumlah Rp.1.000.173.750 (Satu milyar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepala kordinator daerah yaitu sdr Sri Dewi Roro Sawitri, Spd secara keseluruhan menerima Rp 500.086.875(lima ratus juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)"* dan itu **berbeda** dengan keterangan ketiga saksi dipersidangan yang menyebutkan saksi sdr. Setyo Hery Cahyono berjumlah Rp.157.471.900 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) saksi Neti Cahyati Rp. 442.429.300,-(empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) di dapat dari perhitungan Jaksa Penuntut Umum, dari saksi Agus Subagio sejumlah Rp,337.659.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) total keseluruhan Rp.937.551.206 (Sembilan ratus

Halaman 104 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam rupiah)
Sedangkan yang diterima terdakwa Rp.551.224.000,- (lima ratus lima puluh
satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) pemberian uang kepada
Terdakwa **Tidak didukung** oleh kwitansi dan alat bukti tertulis lainnya
melainkan hanya **Asumsi** dari Jaksa dan Majelis Hakim saja;

- Bahwa dalam putusan halaman 117 alinea 3 yang bunyinya *Menimbang
berdasarkan keterangan ke tiga saksi sebagai supplier yang menyerahkan
uang kepada Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto .MM dan saksi Sri Dewi
Roro Sawitri, karena merasa terpaksa disebabkan ada beban psikologis
dari para supplier apabila menolak permintaan tersebut selain itu ada
kekhawatiran para Supplier tidak akan ditunjuk kembali sebagai komoditi.*
Bahwa kami berbeda pendapat dengan pertimbangan Majelis Hakim
tersebut dengan alasan yang berhak untuk menunjuk Supplier bukanlah
kewenangan Terdakwa, dalam Tupoksi Terdakwa tidak ada hak Terdakwa
untuk menentukan siapa saja yang berhak untuk Mensuplay dan jika ketiga
Suplayer **menolak** untuk memberikan uang/fee/fulus kepada Terdakwa
masih ada waktu atau jeda untuk menolak tidak memberinya, jadi
kekawatiran tersebut hanyalah **Alasan** yang dibuat buat oleh para Supplier
saja agar tidak terjerat dalam masalah **Suap** di Kejaksaan, jikalau demikian
supplier merasa dirugikan sudah **pasti berhenti** dan **tidak melanjutkan**
untuk mensuplay, sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Januari 2021
sampai dengan bulan oktober 2021.

Logikanya sebagai seorang pengusaha mau **dirugikan**, jelas tidak masuk
akal, unsur menguntungkan orang lain, juga dinikmati oleh ketiga supplier
tadi, bukan saja dinikmati oleh para pegawai Dinas Sosial saja tetapi
keuntungan itu juga dinikmati oleh ketiga Supplier.

Dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri terhadap orang lain
terbukti, tetapi kenapa ketiga supplier yang menikmati keuntungan **tidak
dijadikan Terdakwa**, demikian juga para pendamping dari ketiga



Kecamatan Pesantren, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, masing masing telah menerima aliran dana dari suplayer, akan tetapi tidak dijadikan Terdakwa;

- Bahwa unsur melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, unsur itu kami selaku penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum serta Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Tipikor Tingkat pertama dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 219 alinea pertama yang yang menyebutkan: ahwa *Ir. Triyono Kutut Purwanto MM, telah menerima uang dari tiga suplayer yaitu:*

UD Lingga Jaya, UD Barokah, UD Guna karya berjumlah Rp.1.000.173.750 (Satu milyar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepala kordinator daerah yaitu sdr/ Sri Dewi Roro Sawitri Spd, secara keseluruhan menerima Rp .500.086.875 (lima ratus juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk jumlah yang diberikan sudah kami jelaskan diatas tidak sama antara yang diterima Terdakwa dengan pengakuan para ketiga saksi diatas yaitu UD LinggaJaya UD.Barokah, UD Guna Karya. Kami tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum juga Hakim pemeriksa perkara pada tingkat pertama karena unsur tersebut adalah obscur libel/kabur atau tidak jelas. Dengan demikian unsur melawan hukum dan menyalahgunakan kekuasaan, menjadi kabur karena tidak jelas sehingga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Bahwa unsur memaksa seseorang, memberikan sesuatu membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Bahwa tentang unsur ini penasehat hukum tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum maupun yudex factie selaku Hakim pemeriksa perkara pada tingkat pertama Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Surabaya terutama pertimbangan Hakim pada halaman 222, alinea

Halaman 106 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



ketiga yang bunyinya "Menimbang bahwa kata paksa tersebut mendapat awalan me "yang dalam kata kerja memiliki pengertian "1. memperlakukan ,menyuruh ,meminta dengan paksa 2. berbuat dengan kekerasan, mendesak, menekan, memperkosa), Menimbang bahwa yang dimaksud dalam pasal 12 e UU Tipikor adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain, rasa takut tersebut karena adanya tekanan fisik maupun psikis..., "{menimbang bahwa pegawai negeri atau penyelenggara Negara dapat dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi pada pasal 12 e jika seseorang yang dipaksa telah memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran.

Halaman 223 didalam Putusan yang sama yang bunyinya menimbang unsur memaksa sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 e UU Tipikor paksaan bisa berujud paksaan fisik maupun psikis, sepanjang dilakukan oleh pemilik kewenangan yang berkaitan langsung dengan berhasil atau tidaknya suatu urusan yang sedang diatur oleh korban,... sehingga korban yang dipaksa tidak mengikuti paksaan fisik maupun psikis, dari pihak yang memaksa maka korban yang dipaksa akan mendapatkan akibat fisik dan atau psikis yang tidak mengenakan sehingga korban tidak dengan suka rela terpaksa harus mengikuti, menurut kehendak yang memaksa, Menimbang... menurut keterangan ahli DR prija Djatmika.SH.MH adanya beban psikologis dari suplier suplier merupakan bentuk paksaan secara psikologis karena dilakukan oleh yang mempunyai otorita kewenangan penentu suatu kebijakan, sebagai supplier. Dari keterangan ketiga saksi yaitu sdr. Setyo Hery Cayono dari UD Guna karya 2, sdr, Netty Cahyawati dari UD Lingga Jaya, juga dari sdr Agus Subagio dari UD Barokah, ketiga tiganya dalam kesaksian di Pengadilan Negeri Tipikor tidak pernah merasa tertekan, atau dipaksa oleh Terdakwa,

Halaman 107 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



sehingga unsur memaksa sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Bahwa unsur yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta, melakukan perbuatan, mengenai unsur ini terjadi disparitas hukum kenapa para penyuap atau yang memberikan uang kepada sdr, Terdakwa **Ir. Triyono Kutut Purwanto** dan sdr, **Sri Dewi Roro Sawitri, Spd**, tidak dijadikan Tersangka oleh Kejaksaan dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, padahal ketiga suplayer tersebut juga sangat aktif untuk menyuap Terdakwa dan sdr **Sri Dewi Roro Sawitri Spd**, demikian juga peran-penerima uang dari Dinas Sosial dan para pendamping yang juga sebagai PNS atau penyelenggara Negara, menerima hasil suap mestinya juga bisa dijadikan Terdakwa karena ikut berperan dan menikmati hasil suap dari ketiga supplier tersebut, meskipun uang dari hasil suap tersebut sudah dikembalikan, tetapi tidak menghapus pidana para pemberi dan penerima suap dengan demikian unsur tersebut diatas menjadi kabur dan tidak jelas;
- Bahwa unsur yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing masing perbuatan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya dengan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Bahwa unsur tersebut ada kaitannya dengan hukuman tambahan berupa denda kepada Terdakwa yang bunyinya: *Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 618.223.750,- (enam ratus delapan belas juta duaratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.* Bahwa hukuman tambahan tersebut **tidak terdapat** dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dalam

Halaman 108 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



tuntutannya Nomor Register.Perk:PDS-01/KDRI/Ft.2/08/2022 pada hari Kamis tgl 11 Agustus tahun 2022. halaman 150v s/d. halaman 155. **tidak terdapat hukuman tambahan** yang berupa penyitaan tetapi dalam putusan justru dimunculkan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama **telah melakukan ultra petitem**, memutus perkara yang tidak diminta oleh Jaksa Peuntut Umum, yang menjadi pertanyaan hukuman tambahan untuk membayar sejumlah uang ke Negara bilamana ada kerugian Negara, padahal dalam fakta hukum dipersidangan Negara tidak dirugikan sama sekali tidak ada bukti bahwa perbuatan terdakwa merugikan keuangan Negara kenapa harus dihukum untuk mengembalikan uang ke Negara, dan jika tidak segala harta miliknya disita untuk dilelang, ini sama dengan perampasan oleh negara, terhadap hak hak rakyat biasa karena apa yang dimiliki oleh Terdakwa **bukanlah hasil dari korupsi atau suap** melainkan hasil dari kerja kerasnya selama 32 tahun, sangatlah tidak adil jika harta yang diperoleh selama bekerja disita Negara, padahal Terdakwa dalam perbuatannya tidak merugikan keuangan Negara, atau satu sisi Terdakwa tidak pernah merugikan keuangan Negara, untuk itu putusan tersebut haruslah ditiadakan atau dicabut, perampasan terhadap harta milik Terdakwa yang bukan dari hasil korupsi bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat,

Bahwa majelis hakim tingkat pertama atau Yudex Factie salah dalam menerapkan hukum pembuktian terutama pada halaman 228 alinea ketiga yang bunyinya "... *menimbang bahwa berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa juga dikenakan pasal 18 UU tipikor yang merupakan hukuman tambahan bagi terdakwa dan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil secara maksimum dari kerugian Negara, termasuk adanya uang pengganti, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 18 huruf B. mengatakan bahwa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak*

Halaman 109 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



pidana korupsi “. Bahwa pengertian korupsi dalam pasal 18 huruf B itu jika korupsi yang dilakukan adalah merugikan keuangan Negara adalah masuk akal tetapi jika itu karena suap yang tidak merugikan keuangan Negara kemudian, menjual/melelang harta benda milik terdakwa sebagai uang pengganti adalah sangat tidak adil dan tidak masuk akal, bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Bahwa karena unsur Memaksa yang terdapat dalam pasal 12 e UU Tipikor, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**, sehingga salah satu unsur tidak terpenuhi maka Terdakwa/ Ir. Triyono Kutut Purwanto MM, haruslah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum demi hukum. Bahwa karena Pertimbangan Majelis Makim Tipikor Surabaya, telah jelas terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya, haruslah dibatalkan.

Bahwa dengan tidak terbukti salah satu unsur pidana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum menurut hukum perbuatan Terdakwa, maka biaya perkara selama, dalam proses persidangan dibebankan kepada Negara, sedangkan barang barang bukti yang disita dikembalikan kepada yang berhak tanpa syarat apapun;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan alasan-alasan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM., dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Surabaya berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan menerima permohonan Banding Terdakwa Ir.Triyono Kutut Purwanto MM;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya tanggal 22 September Register Perkara Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tersebut:

Dengan Mengadili Sendiri



1. Menyatakan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 e UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001. Tentang Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum a quo (vrij spraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan serta harkat martabatnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam persidangan kepada Negara;
5. Menyatakan barang barang bukti yang disita oleh Jaksa Penuntut Umum harus dikembalikan kepada yang berhak, tanpa syarat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM., telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 25 Oktober 2022, dan diterima di Kepaniteraan Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 1 Nopember 2022, yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan ulasan jaksa penuntut umum yang mendalilkan bahwa yang aktif adalah Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M,M,karena awalnya yang memperkenalkan ketiga supplier adalah sdr Sri Dewi .Roro Sawitri dan yang mempunyai ide membagi keuntungan beras Rp.300,-/kg, kacang dan telur Rp.1.500,-/kg juga bukan sdr. terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M,M,sehingga tidak bisa dikatakan aktif, melainkan pasif, karena menurut apa kata bawahan, Apa yang di terangkan oleh semua ketiga supplier memberikan fee kepada terdakwa dengan berdasarkan dalil kekhawatiran jika tidak digunakan kembali sebagai pemasok Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan



keterangan diberikan ketiga supplier tidaklah rasional padahal sangat jelas jika ketiga supplier tidak mensuplai komoditi maka tidak mendapatkan Profit keuntungan dari hasil adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka dari ketiga supplier selalu memberikan uang fee kepada terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M. agar selalu di tunjuk sebagai pemasok;

Dan menurut keterangan saksi sebagai supplier merasa sangat **Dirugikan dan Terpaksa** terkait adanya fee, padahal pemberian yang dilakukan supplier kepada terdakwa tidak ada paksaan baik phisik maupun psikis ,bisa saja para suplayer menolaknya dan berhenti melanjutkan menjadi suplayer, sewaktu-waktu jika benar merasa dirugikan.tetapi kenyataannya para suplyaer tetap saja mensuplay bahan bahan yang dibutuh kan untuk kepentingan program BPNT;

2. Bahwa apa yang didalilkan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M,M telah menerima Rp.1.000.173.750,- jika dihitung pemberian dari ketiga supplier hanya sejumlah Rp.937.551.206, adalah tidak benar dan tidak ada bukti yang otentik bahwa terdakwa menerima jumlah tersebut, sedangkan pengakuan terdakwa hanya sebesar Rp. 551.224.000 nilai Rp. Rp1.000.173.750, yang dimunculkan di permukaan hanyalah Asumsi jaksa penuntut umum saja bukan berdasarkan fakta hukum;

3. Bahwa kami menolak jika dikatakan bahwa terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M.M. aktif berperan mengambil fee dari ke tiga supplier dengan menggunakan dua unit kendaraan roda dua yaitu Honda Scoopi 110 cc warna putih tahun 2018 dengan no polisi AG 6568 OH dan satu unit sepeda motor Honda vario 110 cc warna white blue tahun 2014 drngan no polisi AG 2383 AL bahwa pengambilan uang kerumah saksi agus sebagiananya hanyalah keterangan sepihak dari saksi Agus Subagio (supplier CV. Barokah), karena tidak ada saksi lain yang melihat terdakwa



mendatangi rumah sdr. saksi Agus subagiana, memang benar terdakwa pernah kerumah saksi agus subagiana, tetapi bukan masalah FEE tetapi masalah kesiapan sdr.saksi agus Subagiana dalam mensuplay beras telur dan kacang, kalau masalah yang berkaitan dengan FEE selalu dibawa ke kantor terdakwa dan terdakwa tidak pernah mendatangi rumah agus Subagiana, dengan tujuan meminta fee tetapi untuk melihat kesiapan saksi dalam mensuplay beras, kacang dan telur;

4. Bahwa jika terdakwa dituntut dengan pasal 12 huruf e jo pasal 18 ayat (1) huruf b. UURI no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diperbarui dengan UURI no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UURI no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat ke (1) KUHP jo pasal 64 (1) KUHPUURI No 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta UURI no 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi tentang suap ,dan para suplyer yaitu UD Barokah, UD lingga jaya,UD Gunakarya, harus juga dijerat dengan pasal pemberi suap, sehingga tidak adil jika hanya terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M,M., saja yang dianggap bersalah seharusnya para suplayer yang menyuap Terdakwa .juga harus diseret ke pengadilan tipikor untuk diadili, begitu juga para pendamping dan orng orang yang ada dilingkungan Depsos yang menikmati hasil suap ini jelas tidak adil dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

5. Bahwa untuk hukuman yaitu berupa penyitaan terhadap asset milik terdakwa Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, M,M. adalah tidak adil karena uang yang diterima dari para supplier telah dibagi bagikan kepada seluruh karyawan Depsos kota Kediri ,dan juga sudah dikembalikan ke kejaksaan, Terdakwa tidak pernah merugikan keuangan negara, memang benar terdakwa menerima sup tetapi bukan untuk kepentingan pribadi tetapi o untuk kepentingan para karyawan Dinas Sosial kota Kediri yang waktu itu terkena dampak cofit 19 sehingga kerja nya super ekstra dan Terdakwa,

Halaman 113 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



merasa kasihan kepada para karyawan yang bekerja mengurus BPNT para relawan cofit 19, para pendamping dan karyawan sangat sibuk siang malam untuk membagikan bantuan kepada masyarakat kota kediri, karena dampak dari adanya Cofit 19 masyarakat tidak bisa bekerja sebagai ganti adalah diberikannya BPNT tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan alasan-alasan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM., dalam Kontra Memori Bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Surabaya berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana yang dimohonkan dalam Memori Bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM., Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 08 Nopember 2022, dan diterima di Kepaniteraan Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 17 Nopember 2022, yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya menolak semua keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto yang disampaikan dalam memori bandingnya dan berpendapat dengan semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, untuk itu memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto tetap bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto dengan pidana sebagaimana isi tuntutan pidana yang telah dibacakan di depan persidangan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 54/Pid.Sus-TPK/2022/PT.Sby tanggal 22 September 2022;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 54/Pid.Sus-TPK / 2022/PN. Sby Tanggal 22 September 2022, Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM., Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM., dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby Tanggal 22 September 2022;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana disebut dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, demikian juga dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM., berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta membayar uang pengganti sejumlah Rp.618.223.750,- (enam ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM., tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, sehingga penjatuhan

Halaman 116 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM., dalam Memori Bandingnya untuk memutus berupa:

Mengadili;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya tanggal 22 September 2022 Register Perkara Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tersebut:

Dengan Mengadili Sendiri;

1. Menyatakan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 e UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001. Tentang Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum a quo (vrijs praak);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan serta harkat martabatnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam persidangan kepada Negara;
5. Menyatakan barang barang bukti yang disita oleh Jaksa Penuntut Umum harus dikembalikan kepada yang berhak, tanpa syarat;

Tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam memori bandingnya sebagaimana Tuntutannya tersebut di atas tidak dapat sepenuhnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat



Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 22 September 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto MM., ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto MM tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 118 dari 120, Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Triyono Kutut Purwanto, MM., dan permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 22 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022 oleh: Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH., Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Prim Fahrur Razi, SH.,MH., dan Ugo, SH.,M H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Syuhadak, SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, dan
Penuntut Umum;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Prim Fahrur Razi, SH.,MH.,

Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH.,

Ugo, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Drs. Syuhadak, SH.,MH.,